

SKRIPSI

**TINJAUAN AKAD *AL-BAI'* TERHADAP PRAKTIK TUKAR TAMBAH
PERHIASAN EMAS (STUDI KASUS DI TOKO EMAS LOGAM JAYA
PASAR BUTUNG MAKASSAR)**



**OLEH
HASNIATI
NIM. 18.2200.020**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**TINJAUAN AKAD *AL-BAI'* TERHADAP PRAKTIK TUKAR TAMBAH
PERHIASAN EMAS (STUDI KASUS DI TOKO EMAS LOGAM JAYA
PASAR BUTUNG MAKASSAR)**



OLEH

**HASNIATI
NIM: 18.2200.020**

Skripsi sebagai salah satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Akad *Al-Bai'* Terhadap Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas (Studi Kasus Toko Emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar)

Nama Mahasiswa : Hasniati

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2200.020

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1619 Tahun 2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Andi Bahri S, M.E., M.FIL.I (.....)


NIP : 197811012009121003

Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. (.....)

NIP : 197212272005012004

Mengetahui :

Dekan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP : 19760901 200604 2 001

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Akad *Al-Bai'* Terhadap Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas (Studi Kasus Toko Emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar)

Nama Mahasiswa : Hasniati

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2200.020

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1619 Tahun 2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Andi Bahri S, M.E., M.FIL.I (.....)


NIP : 197811012009121003

Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. (.....)

NIP : 197212272005012004

Mengetahui :

Dekan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP : 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَجْمَعِينَ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. Yang telah memberikan hidayah dan kekuatan serta kesabaran, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang telah mengantar umat manusia kepada jalan yang benar dan lurus menuju keselamatan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Namun berkat bimbingan, motivasi dan doa dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini. Kepada Ayahanda Andasong dan Ibunda Halima dimana dengan semangat motivasinya dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:


1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag., sebagai dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.
3. Bapak Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I selaku pembimbing I dan Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya serta nasehatnya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.

4. Bapak Budiman, M.HI., Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag., Ibu Dr. Hj Rusdaya Basri, M.Ag., seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
5. Bapak Rustam Magun Pikhulan, M.H., selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Kakak saya Haswin, adik saya Nurhalisa dan segenap keluarga besar yang senantiasa mendoakan dan memberikan bantuan materil maupun non materil.
8. H. Aswan sebagai pemilik toko emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar, karyawan-karyawannya, serta para informan dari pihak konsumen yang telah meluangkan waktu dan memberi data-data yang peneliti butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap guru ku tercinta yang telah mendidik ku dari TK, SD, MTs, dan MA.
10. Pengurs DEMA FAKSHI IAIN Parepare periode 2021, PMII, DEMA-I IAIN Parepare, LIBAM, FORKIM serta teman-teman dari organisasi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
11. Sahabat saya Annisa, Sri Irianty, Utari Nur Persada, Hestiana, Nur Afni Awaliyah, Andi Nurhaliza, Ismayanti, senior-senior serta teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu.
12. Kampus tercinta IAIN Parepare beserta staf dan karyawan yang telah memberikan pelayanan dengan baik.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini. Kritikan dan saran sangat diharapkan dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi dunia prekonomian, pendidikan dan menambah wawasan bagi penulis serta pembaca pada umumnya.

Parepare, 19 Agustus 2022 M
21 Muharram1444 H

Penyusun,


HASNIATI
NIM. 18.2200.020




PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hasniati
NIM : 18.2200.020
Tempat/Tgl. Lahir : Teteaji, 2 Juni 2000
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Akad *Al-Bai'* Terhadap Praktik Tukar
Tambah Perhiasan Emas (Studi Kasus Toko Emas
Logam Jaya Pasar Butung Makassar)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 19 Agustus 2022
Penyusun,


HASNIATI
NIM. 18.2200.020

ABSTRAK

Hasniati. *Tinjauan Akad Al-Bai' Terhadap Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas (Studi Kasus Toko emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar)* (dibimbing oleh Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I dan Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.)

Transaksi jual beli emas yang banyak dilakukan oleh masyarakat adalah transaksi tukar tambah. Dalam transaksi tersebut melibatkan adanya tambahan biaya yang dibayar oleh pembeli. Salah satu toko yang melakukan transaksi tersebut adalah Toko emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar. Sehingga penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tinjauan akad *al-bai'* terhadap transaksi tukar tambah perhiasan emas yang dilakukan di toko Emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data primer di peroleh dari pemilik toko, karyawan dan konsumen Toko emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen arsip, buku-buku dan sumber-sumber lain yang telah diterbitkan. Pengujian keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Sedangkan teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi tukar tambah perhiasan emas di Toko Emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar jika dikaitkan dengan konsep *bai' al-muqabadhah* maka syarat dan rukun jual beli sudah terpenuhi. Proses dan penentuan dan penambahan harga yang dilakukan juga sudah berdasarkan pada konsep yang adil dalam Islam. Sehingga pada praktiknya sudah sejalan dengan konsep *bai' al-Muqabadhah* dimana dalam transaksi tersebut pembeli dan penjual melakukan negosiasi untuk mendapatkan harga yang sesuai dengan harga yang diinginkan dengan mempertimbangkan jenis dan kualitas barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli dapat diwujudkan sehingga akad tersebut sah dan tidak ada kerusakan dalam akad dikarenakan kedua belah pihak telah rela dan ridha dalam melakukan transaksi tersebut.

Kata Kunci: Akad *al-Bai'*, Tukar Tambah, Emas dan *Bai' al-Muqabadhah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teori	11
C. Kerangka Konseptual.....	33
D. Kerangka Pikir	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
C. Fokus Penelitian.....	38
D. Jenis dan Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	39

	F. Uji Keabsahan Data	39
	G. Teknik Analisi Data.....	40
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
	A. Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas di Toko Logam Jaya Pasar Sentral Makassar	42
	B. Penerapan Akad <i>al-Bai'</i> terhadap Tukar Tambah dalam Islam....	52
	C. Tinjauan Akad <i>al-Bai'</i> terhadap Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas di Toko Logam Jaya Pasar Butung Makassar.	54
BAB V	PENUTUP	64
	A. Simpulan	64
	B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....		I
LAMPIRAN.....		V
BIODATA PENULIS.....		XX



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
5.1	Kadar Emas sesuai Standart Nasional Indonesia (SNI)	50



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	36
5.1	Dokumentasi	VI



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat izin meneliti dari kampus	V
Lampiran 2	Surat izin penelitian dari kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan	VI
Lampiran 3	Surat izin penelitian dari Pemerintah Kota Makassar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	VII
Lampiran 4	Surat Keterangan Selesai Meneliti	VIII
Lampiran 5	Pedoman Wawancara	IX
Lampiran 6	Surat Keterangan Wawancara	XI
Lampiran 7	Dokumentasi	XVII
Lampiran 8	Biografi Penulis	XXI



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A

ا	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabunganantara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, tranlitasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ/أِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُو	dammah dan	Ū	u dan garis diatas

	wau		
--	-----	--	--

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْم : *Nu'ima*

عُدُّو : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ٱ (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fī rahmmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naşr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naşr Hamīd Abū*)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi

1.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS .../ ...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكا
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- Ed : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s)
- et : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkat dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan umlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mengatur segala bentuk aspek kehidupan manusia, meliputi akidah, akhlak, ibadah maupun kegiatan muamalah.¹ Ibadah sebagai bentuk ketaatan hamba dan Khaliq-Nya. Ibadah juga sebagai sarana untuk selalu mengingatkan akan tugas manusia di bumi yaitu sebagai khalifah. Sebagai agama yang sempurna, Islam tidak hanya mengatur hubungan hamba dan penciptanya, tetapi Islam juga mengatur segala perbuatan yang dilakukan manusia dengan manusia lainnya, seperti dalam bermuamalah.

Manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan berpasang-pasangan, berbangsa-bangsa dan juga bersuku-suku untuk saling mengenal. Allah Swt. menciptakan mereka untuk saling membantu guna memenuhi kebutuhan hidupnya agar terhindar dari perpecahan sehingga tidak menimbulkan kerusakan dan kemudharatan. Manusia saling membutuhkan satu sama lain untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, Semereka saling berinteraksi, berorganisasi, dan saling bantu membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.²

Pertumbuhan zaman semakin pesat, dimana segala bentuk perbuatan dihalalkan guna memenuhi kebutuhan, tidak peduli halal atau haram. Hal ini

¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), h. 5.

²Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah (Klasik Dan Kontemporer)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 29.

dilakukan karena masih ada yang belum mengetahui syariat Islam dalam bermuamalah. Salah satu kegiatan muamalah yang banyak dilakukan oleh masyarakat adalah jual beli.

Jual beli merupakan bentuk interaksi antar manusia dengan tujuan memindahkan hak milik atas dasar kerelaan ke dua belah pihak.³ Dasar hukum dibolehkannya jual beli terdapat pada Al-Qur'an, al-Hadits, maupun ijma ulama. Adapun dasar hukum jual beli sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S.al-Baqarah/2: 275.

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...⁴

Terjemahnya:

Allah Telah menghalalkan jual belidan mengharamkanriba.⁴

Islam tidak melarang manusia untuk melakukan jual beli karena pada dasarnya hukum jual beli adalah mubah. Tujuan dari jual beli tidak lain untuk memberikan keleluasaan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia tidak lepas dari bantuan dari manusia lainnya, semua itu tidak akan terpenuhi tanpa dilakukannya transaksi.⁵ Meskipun jual beli dibolehkan dalam Islam namun tetap harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan dilakukan dengan jalan yang halal dan diridhoi Allah SWT. sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S. An-Nisaa/4: 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 67.

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an Dan Terjemahan*, 2009.

⁵ dkk Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wirokerten Indah, 2015), h. 34.

أَنْفُسَكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁶

Ulama tafsir berpendapat mengenai ayat diatas bahwa Allah SWT telah mengharamkan segala bentuk perniagaan yang dilakukan dengan cara batil dalam bermuamalah. Sebaliknya Allah SWT membolehkan kepada kita untuk melakukan perniagaan sesuai syariat Islam yaitu melakukannya dengan penuh keridhaan dan tidak memperbolehkan perbuatan batil seperti riba.⁷ Riba merupakan tambahan atau segala bentuk kelebihan pada harta yang diperjualbelikan atau ditukarkan.⁸

Jual beli harus dilakukan dengan memperhatikan rukun dan syarat yang telah diatur dalam Islam, sehingga transaksi yang dilakukan sah dalam Islam. Transaksi jual beli semakin beragam sebagaimana perkembangan zaman, salah satu contohnya adalah transaksi jual beli tukar tambah perhiasan emas. Masyarakat banyak melakukan transaksi tersebut guna untuk mempercantik diri. Ada juga yang membeli emas untuk dijadikan sebagai barang investasi, karena harga emas sangat mahal dan relatif stabil dari harga barang lainnya. Emas sangat digemari masyarakat sehingga model atau bentuk terbaru tentunya tidak dilewatkan untuk membelinya.

⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an Dan Terjemahan*.

⁷Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 55-56.

⁸Abdul Azhim Jalal Abu Zaïd, *Fiqh Riba Studi Komprehensif Tentang Riba Sejak Zaman Klasik Hingga Moderen* (Jakarta: Senayan Publishing, 2011), h. 34.

Toko emas Logam Jaya pasar Butung Makassar merupakan salah satu toko perhiasan yang diminati oleh masyarakat. Permintaan barang pada toko sangat dipengaruhi oleh minat pembeli. Semakin banyak minat untuk membeli, maka semakin banyak pula permintaan barang suatu toko. Pada praktiknya, sistem jual beli yang sering dilakukan toko emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar adalah sistem tukar tambah. Sistem tersebut dilakukan dengan memberikan biaya tambahan yang dibebankan oleh pembeli. Besaran biaya tergantung kondisi emas yang dijual kepada toko. Pada praktiknya, jika seseorang membawa perhiasan emas 2 gram yang kemudian akan ditukar dengan emas 4 gram yang kadarnya sama, maka terdapat tambahan biaya berkisar Rp 80.000 – Rp 130.000,-/gram tergantung kondisi emas yang dijual kepada toko.

Tambahan biaya per gram yang diberikan yaitu diambil dari selisih harga emas yang ingin ditukartambahkan, semakin rendah harga emas yang dijual semakin tinggi tambahan biaya untuk membeli emas yang baru. Berbeda dengan jual beli emas tukar tambah sistem pesanan, akan ada tambahan biaya pembuatan sebesar Rp 240.000,-/gram.

Selain membeli emas yang telah disediakan oleh toko, toko emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar juga menerapkan sistem pesanan dengan menunjukkan kriteria dan desain perhiasan yang diinginkan. Waktu dan pembayaran disepakati penjual dan pembeli pada saat terjadi akad. Pembeli dapat membayar lunas pada saat akad atau dapat dengan cara angsuran, yaitu pembeli membayar setengah di awal dan melunasi setengahnya di akhir.

Dari keadaan inilah peneliti merasa bahwa adaya unsur riba dalam transaksi tersebut. Karna emas merupakan komoditi ribawi yang harus ditukar dengan ukuran dan kualitas yang sama, sehingga apabila hal tersebut terjadi maka segala bentuk tambahan yang ada dalam transaksi tersebut adalah riba. Pemilik toko mengatakan bahwa emas yang dijual telah digunakan sehingga emas tersebut telah mengalami penyusutan dari berat awalnya, sehingga harga emas per gramnya tidak mengikuti harga pasaran. Mereka juga mengatakan, model emas yang di jual kepada kami tentu sudah ada yang berubah sehingga sulit dijual lagi, kecuali emas tersebut di hancurkan kemudian dibuatkan emas yang baru.

Memegang prinsip Islam dalam bermuamalah, tentunya harus mewujudkan transaksi-transaksi yang halal dan benar. Oleh karena, berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka perlu kiranya dilakukan penelitian untuk mengetahui penerapan praktik tukar tambah perhiasan emas yang terjadi di toko emas Logam Jaya Makassar. Sehingga kita dapat mengetahui apakah transaksi-transaksi tukar tambah yang telah dilakukan sudah sesuai syariat Islam sehingga akan memberi manfaat kepada manusia, khususnya umat Islam.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang praktik tukar tambah perhiasan emas yang dilakukan di toko emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar. Persoalan ini perlu dilakukan agar penjual dan pembeli memperoleh rezeki yang halal dan kedua bela pihak tidak dirugikan. Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini difokuskan tentang jual beli dengan sistem tukar tambah dengan objeknya adalah emas, sehingga penulis mengambil

judul skripsi “Tinjauan Akad *Al-Bai'* terhadap Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas (Studi Kasus di Toko Emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka ditarik tiga pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana praktik tukar tambah perhiasan emas di toko Logam Jaya Pasar Butung Makassar?
2. Bagaimana penerapan akad *al-bai'* terhadap praktik tukar tambah dalam Islam?
3. Bagaimana tinjauan akad *al-bai'* terhadap praktik tukar tambah perhiasan emas di toko Logam Jaya Pasar Butung Makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik tukar tambah perhiasan emas di toko Logam Jaya Pasar Butung Makassar.
2. Untuk mengetahui penerapan akad *al-bai'* terhadap praktik tukar tambah dalam Islam.
3. Untuk menganalisis praktik tukar tambah perhiasan emas di toko Logam Jaya Pasar Butung Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan teoritis terkait jual beli praktik tukar tambah perhiasan emas melalui tinjauan akad *al-bai'*. Selanjutnya hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya

2. Secara Praktis

- a. Penulis, untuk menambah pengetahuan dan wawasan terkait dengan jual beli emas praktik tukar tambah melalui tinjauan hukum Islam dan membuktikan kesesuaian teori dengan praktik yang terjadi dilapangan. Serta skripsi ini di buat untuk memenuhi tugas akhir sehingga diperolehnya gelar S.H. pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- b. Tempat penelitian, untuk menambah pengetahuan kepada penjual dan pembeli mengenai praktik tukar tambah perhiasan emas yang sesuai syariat, sehingga terciptanya keadaan yang aling menguntungkan dan memperoleh harta yang halal dan diridhoi Allah SWT.
- c. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan dan pedoman untuk melakukan tindakan-tindakan dimasa yang akan datang terkait dengan praktik tukar tambah jual beli emas sesuai ketentuan hukum ekonomi Islam yang berlaku.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini menggunakan penelitian yang relevan untuk dijadikan sebagai sumber informasi untuk dijadikan perbandingan demi kesempurnaan penelitian. Selain itu peneliti juga menggali informasi dari buku-buku, artikel, berita, dan media informasi lainnya dalam rangka mendapatkan informasi tentang teori yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

Penelitian yang relevan dilakukan oleh Nurul Latifah dengan judul tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas dengan sistem tukar tambah di toko emas Nur Bobotsari Purbalingga. Penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui praktik tukar tambah perhiasan emas pada toko emas Nur Bobotsari Purbalingga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tukar tambah yang dilakukan sudah sesuai rukun jual beli dalam Islam. Namun, praktik jual beli emas sistem tukar tambah yang dilakukan tidak sesuai dengan syariat Islam karena yang menjadi objek tukar tambah adalah emas, sedangkan emas termasuk barang ribawi.⁹ Jual beli semacam ini dilakukan tidak dibenarkan karena mengandung riba *fadhli*.

⁹Nurul Latifah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Syariah Iain Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Mu ' Amalah," 2019.

Persamaan dari penelitian ini ialah menggunakan tinjauan hukum Islam untuk mengetahui praktik tukar tambah perhiasan emas apakah sudah sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada tempat penelitian. Penelitian ini akan difokuskan pada toko Logam Jaya Emas Pasar Butung Makassar.

Penelitian relevan selanjutnya dilakukan oleh Shanti Pramita Sari dengan judul Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Emas Rongsokan (Studi di Dusun Tanah Merah Desa Sabahbalau Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan).¹⁰ Hasil penelitian Shanti Pramita Sari menunjukkan bahwa jual beli emas yang dilakukan di desa Sabahbalau sudah terpenuhi, yaitu adanya unsur penjual, pembeli, objek dan akad. Namun terkait syarat jual beli belum terpenuhi, karena barang yang dibeli tidak ditimbang sehingga kadar emas tidak diketahui. Sedangkan dalam syariat Islam telah ditetapkan bahwa kedua belah pihak harus saling ridah dan mengetahui terkait berat, ukuran, kualitas dan kondisi barang sehingga antara penjual dan pembeli tidak ada yang dirugikan.

Berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas rongsokan di Dusun Tanah Merah Desa Sabahbalau, peneliti mengungkapkan bahwa emas yang tidak melalui penimbangan sangat dilarang, karena emas rongsokan yang tidak melalui penimbangan mengandung unsur gharar dan hukumnya riba. Emas memiliki nilai tukar yang tinggi sebab emas setara dengan uang, sehingga emas tidak dapat diperjual belikan sembarang tanpa mengetahui emas tersebut secara jelas. Persamaan dari

¹⁰Shanti Pramita Sari, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Emas Rongsokan (Studi Di Dusun Tanah Merah Desa Sabahbalau Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

penelitian ini adalah melakukan tinjauan hukum terhadap jual beli emas. Sedangkan perbedaannya yaitu terdapat pada jenis emas dan sistem transaksi jual beli yang dilakukan.

Skripsi dari Fia Ayuningtias dengan judul Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas ditinjau dari Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 (Studi Kasus Pada Toko emas Nurani Campurdarat Kab. Tulungagung). Hasil penelitian Fia Ayuningtias menunjukkan bahwa: 1) Praktik tukartambah perhiasan emas yang dilakukan ditoko emas Nurani yaitupembeli mendatangi toko dengan membawa emas yang akan ditukar Emas yang dibawa tidak melalui penimbangan melainkan langsung dinilai dengan nominal. Pembeli diberi kesempatan untuk memilih emas yang baru sesuai jenis dan berat emas lamanya tanpa adanya tambahan ongkos perhiasan. Apabila perhiasan yang diinginkan lebih berat, maka akan dikenakan biaya tambahan untuk membayar selisih harga emas dan tetap tidak dikenakan ongkos pengerjaan.

Jika pembeli menukar perhiasannya dengan perhiasan bukan hasil *buy back* maka harga perhiasan dinilai terlebih dahulu. Selanjutnya, Pembeli menunjukkan kriteria perhiasan yang akan di beli. Sebelum pembeli membayar emas yang dibeli, terlebih dahulu penjual dan pembeli menyepakati harga, waktu dan tempat penyerahan barang pada saat akad. Kadar emas yang di jual tidak dinilai tetapi hanya melihat besar timbangannya saja. Padahal meskipun memiliki berat yang sama emas belum tentu memiliki kadar yang sama. Islam sanagat melarang jual beli yang mengandung unsur riba. Dalam masa pengerjaan, terkadang penjual juga sering menaikkan harga perhiasan emas, sehingga harga yang disepakati di awal tidak sesuai

pada saat perhiasan dilunasi. 2) Berdasarkan fatwah MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 mengenai system jual beli emas pada toko emas Nurani ini tidak sesuai dengan hukum Islam, karena penjual tidak menjelaskan secara rinci mengenai spesifikasi emas yang di jual sehingga terjadi ketidakjelasan dalam akad dan hal ini termasuk gharar yang sifatnya ringan.¹¹

Persamaan dari penelitian ini adalah transaksi dan objek yang di teliti yaitu transaksi tukar tambah yang mana objeknya adalah emas. Sedangkan perbedaannya yaitu tinjauan fatwah MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 sedangkan peneliti menggunakan tinjauan akad *al-bai'* dalam Islam.

Ketiga penelitian tersebut menjadi dasar kajian pustaka penulis untuk melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Akad *Al-Bai'* Terhadap Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas (Studi Kasus Toko emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar).

B. Tinjauan Teori

1. *Al-bai'* (Jual Beli)

a. Pengertian *al-Bai'*

Al-Bai' atau jual beli berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-'aqdu* yang berarti perjanjian yang tercatat atau kontrak.¹² Sedangkan menurut istilah, jual beli yaitu pemindahan hak milik suatu benda kepada orang lain untuk dimanfaatkan, cara

¹¹Fia Ayuningtias, "Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas Di Tinjau Dari Fatwah MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Studi Kasus Pad Toko EMas Nurani Campurdarat" (IAIN Tulungagung, 2020).

¹²Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakri, "Kamus Arab-Indonesia-Inggris," in *15* (Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2014), 48 dan 110.

yang dilakukan yaitu menukarkan benda tersebut dengan benda yang dibolehkan dalam Islam.¹³

Sedangkan pengertian *al-bay'* menurut para ulama sebagai berikut:¹⁴

- 1) Hanafiyah menjelaskan bahwa jual beli yaitu menukar harta dengan hartayangmendatangkan bermanfaat.
- 2) Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali, berpendapat bahwa jual beli adalah "*saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan*".
- 3) Imam Nawawidan Abu Qudamah menjelaskan bahwa jual beli merupakan transaksi yang menyebabkan pemindahan kepemilikan.
- 4) Menurut Sayyid Sabiq, jual beli menurut merupakan pertukaran harta atas dasar suka sama suka atau memindahkan hak milik kepada orang dengan menggunakan alat tukar yang sah.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457 menjelaskan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, diaman pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹⁵ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 (2), *al-bay'* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.¹⁶

¹³Mardani, Fikih Ekonomi Syariah Fikih Mu'amalah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 174.

¹⁴Mardani, Fikih Ekonomi Syariah Fikih Mu'amalah, ...h. 39.

¹⁵R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006), h. 366.

¹⁶M. Fauzan, Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2019), h. 15.

Berdasarkan pendapat dan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan transaksi untuk menukarkan benda dengan benda atau alat tukar lainnya yang dilakukan dua orang atau lebih atas dasar perjanjian yang dilakukan secara rela sehingga kedua belah pihak saling diuntungkan.

b. Dasar Hukum Jual Beli

1) Al-Qur'an

a) Q.S Al-Baqarah/2:275.

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Terjemahnya:

Allah telah menghalkan jual beli dan mengharamkan riba.¹⁷

b) Q.S An-Nisa/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁸

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa didalam jual beli haruslah dilakukan dengan suka sama suka baik pada saat akad sampai penyerahan objek jual beli.

2) As-Sunnah

Rasullulah dari Abi Said al-Khudri yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi

¹⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an Dan Terjemahan*.

¹⁸Departemen Agama Republik Indonesia.

dan Ibnu Majah bersabda.

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya:

Jual beli itu akan sah apabila adanya kerelaan.¹⁹

Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Majah memberikan prasyarat bahwa akad jual beli harus dilakukan dengan unsur ridha dari dua bela pihak yang melakukan transaksi jual beli.

3) Ijma

Ijma merupakan kesepakatan mujtahid setelah wafatnya Rasulullah Saw. untuk menjawab suatu kasus yang terjadi berdasarkan hukum syar'i.²⁰ Hukum jual beli yang dikemukakan oleh Madzhab Syafi'i berbunyi:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya:

Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.²¹

Maksud dari kaidah di atas ialah setiap masalah dalam muamalah pada asal hukumnya dibolehkan sampai ada dalil yang melarangnya.²² Sehingga disimpulkan bahwa sesuatu hal menjadi terlarang setelah adanya ketentuan yang melarang sehingga hukumnya menjadi haram.

¹⁹Wahbah A-Zuhayli, *Fiqhi Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004). H. 30.

²⁰Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 69.

²¹Abdul Mujid, *Al-Qowaidul Fiqhiyyah* (Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh), ke-2 (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 25.

²²Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam* (Bandar Lampung: Total Media Yogyakarta, 2015), h. 183.

c. Rukun dan Syarat *al-Bai'*

Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan dua orang atau lebih yang mengakibatkan terjadinya pemindahan hak milik. Sahnya jual beli apabila dalam proses transaksi semua rukun dan syaratnya terpenuhi.²³

1) Rukun Jual Beli

Menurut para ulama, rukun jual beli sebagai berikut:²⁴

- a) Penjual dan pembelinya harus berakal.
- b) Barang atau jasa sesuai dengan syariat.
- c) *Shighat* (ijab dan qabul), ijab dan kabul merupakan perkataan yang diucapkan antara penjual dan pembeli. Adapun syarat-syarat ijab Kabul, yaitu:
 - (1) Pernyataannya jelas dan terang.
 - (2) Pernyataan Ijab dan qabul sesuai.
 - (3) Kedua belah pihak memiliki kesungguhan dalam melakukan transaksi.

2) Syarat Jual Beli

Syarat sah jual beli sebagai berikut:²⁵

- a) Subjek jual beli

Berikut syarat-syarat subjek jual beli:

²³Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), h. 828.

²⁴Ahmad Sarwat, *Fiqh Sehari Hari* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), h. 14.

²⁵Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75.

- (1) Berakal,
- (2) Kedua belah pihak tidak dalam paksaan atau saling rela,
- (3) Bukan orang yang boros,
- (4) Kondisi sudah baligh.

b) Objek jual beli

Berikut syarat-syarat objek jual beli:

- (1) Objek harus suci,
- (2) Mendatangkan manfaat,
- (3) Tidak ditaklikan,
- (4) Waktunya tidak dibatasi,
- (5) Dapat diserahkan
- (6) Barang merupakan milik sendiri atau telah dikuasai,
- (7) Jenis, kadar, dan sifat barang jelas, sehingga tidak ada unsur *gharar* di dalamnya.

d. **Macam-Macam *al-Bai'***

Jual beli berdasarkan bentuk dan waktu pembayaran terbagi tiga:

1) *Bai' al-Murabahah*

a) *Pengertian Bai' al-Murabahah*

Murabahah berasal dari kata *rabaha-yurabihu-murabahatan* yang berarti tumbuh dan berkembang.²⁶ Secara terminologi *bai' al-murabahah*

²⁶Ibnu Abidin, "Al-Dur Al-Mukhtar (Digital Library Al-Maktabah Al-Syamilah Al-Isdar Al-Sani)," 2005, h. 257.

merupakan jual beli barang dimana penjual menyebutkan harga pokok dan keuntungan yang diperoleh penjual atas barang yang dijualnya²⁷.

b) Dasar Hukum

Al-Qur'an tidak menjelaskan *Murabaha* secara spesifik. Namun, kebolehan *murabahah* dapat dipahami dari keumuman dalil diperbolehkannya jual beli, yaitu Q.S. an-Nisa/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁸

c) Rukun dan Syarat Jual Beli Murabahah

Pada umumnya rukun jual beli *murabahah* sama dengan rukun jual beli, yaitu adanya penjual, pembeli, objek dan akad jual beli.

Sementara syarat jual beli *murabahah*, yaitu:

- (1) Akad jual beli sah;
- (2) Harga awal barang disampaikan di akad;
- (3) Objek jual beli jelas ukuran, kadar dan jenisnya dan merupakan komoditas *mitsil*;
- (4) Tidak mengandung riba;

²⁷Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 103.

²⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an Dan Terjemahan*.

(5)Keuntungan yang diperoleh disampaikan kepada pembeli.²⁹

Suatu transaksi jual beli belum dapat dikatakan *murabahah* apabila tidak terpenuhinya rukun dan syarat jual beli di atas. Apabila hal tersebut terjadi, maka jual beli tidak sah secara hukum.

2) *Bai' as-Salam*

a) Pengertian *Bai as-Salam*

Bai' as-Salam merupakan jual beli sistem pesanan, dimana harga barang diserahkan di awal, sementara barang diserahkan di belakang. Pembeli menjelaskan spesifikasi barang secara rinci.³⁰ Ulama syafi'iyah dan Hanabalah menjelaskan bahwa jual beli *as-salam* merupakan jual beli sistem pesanan dengan spesifikasi tertentu. Pembayaran diserahkan secara tunai di awal, sedangkan barang diserahkan dikemudian hari sesuai waktu yang telah disepakati. Sedangkan ulama Malikiyah mengemukakan bahwa jual beli salam adalah transaksi jual beli dimana pembayaran dilakukan di awal secara tunai dan objek pesanan diserahkan dikemudian hari.³¹ Contohnya, Pak Wawan memesan baju ditoko Andalan. Pak wawan menjelaskan spesifikasi baju yang dipesan kemudian melakukan pembayaran secara tunai pada saat akad. Setelah baju ada toko Andalan mengirimkannya kepada pak Wawan.

b) Dasar Hukum

²⁹Imam Mustofah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, ... h. 71.

³⁰Imam Mustofah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, h, 85.

³¹Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an dan Terjemahan*.

Ayat yang menjadi landasan dilaksanakannya *bai' as-salam* adalah Q.S. Al-Baqarah/2: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ ۲۸۲

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.³²

Berdasarkan ayat di atas sebagai dasar hukum dibolehkannya jual beli salam, Ibnu ‘Abbas ra. beliau berkata:

“Ketika Nabi Shallallahu alaihi wa sallam tiba di kota Madinah, sedangkan penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dalam tempo waktu dua tahun dan tiga tahun, maka beliau bersabda”. “Barang siapa yang memesan sesuatu maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) dan dalam timbangan yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), serta hingga tempo yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula”.³³

Ulama menyepakati dibolehkannya jual beli salam, hal ini dikutip dari pernyataan yang dikemukakan oleh Ibnu Mundzir bahwa ulama telah sepakat membolehkan dilakukannya jual beli salam, karena jual beli tersebut telah menjadi kebutuhan untuk memudahkan manusia.³⁴ Ketentuan Ijma’ ini dijadikan sebagai landasan bahwa jual beli salam boleh dilakukan dengan memenuhi rukun dan syaratnya.

³²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.

³³Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, *Shohuih Al-Bukhari* (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005).

³⁴Mizan, “Akad Salam Dalam Transaksi,” *Ilmu Syariah* 4 No. 1, no. 124 (2016).

c) Rukun dan Syarat *Bai' as-Salam*³⁵

Rukun *bai'as-salam*, yaitu:

- (1) Terdapat penjual dan pembeli;
- (2) Terdapat barang dan uang;
- (3) Terjadi akad (ijab dan kabul).

Syarat-syarat *bai as-salam*

- (1) Objek jual beli jelas jenis, kadar dan sifatnya;
- (2) Uangnya dibayar di tempat akad;
- (3) Waktu pemesanan jelas;
- (4) Tempat penerimaannya jelas.

3) ***Bai' al-Istishna'***

a) Pengertian

Bai' al-istishna merupakan transaksi jual beli yang dilakukan oleh pemesan dan penerima pesanan terhadap barang yang menjadi objek jual beli dan spesifikasi telah disepakati. Spesifikasi dan harga barang disepakati pada saat akad, sedangkan pembayarannya diserahkan berdasarkan waktu yang telah disepakati pada saat akad.³⁶ *Bai al-istishna* mirip dengan *bai' as-salam* namun perbedaannya terletak pada pembayarannya, yaitu jual beli istishna dilakukan kapan pun sesuai kesepakatan, sedangkan jual beli salam diserahkan di awal pada saat akad

³⁵Imam Mustofah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, ... h.88-89.

³⁶Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, ... h. 136.

terjadi.

b) Dasar Hukum

Ulama Hanfiah mengatakan bahwa kaidah-kaidah umum dan *qiyas* tidak mengizinkannya dilakukan jual beli *istishna*. Jual beli jenis ini menjual barang yang belum diketahui keberadaannya atau belum jelas. Jual beli ini juga tidak dibolehkan Rasulullah Saw, karena barang yang akan diperjualbelikan tidak jelas dan belum ada pada waktu akad. Berbeda dengan ulama Hanfiah, ia membolehkan dilaksanakannya *bai' al-Istishna*, karena akad ini telah menjadi budaya yang mengakar dilakukan masyarakat. Bahkan telah disepakati oleh para ulama tanpa ada yang mengingkari. Imam Maliki dan Ahmad membolehkan *bai' al-istishna*. Jual beli *salam* dan *istishna* sama memperjual belikan barang yang belum ada pada saat akad,³⁷ sehingga hal ini dijadikan sebagai dasar kebolehan dilakukan jual beli *salam* oleh Imam Maliki dan Ahmad.

Ijma dalam fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dijelaskan bahwa jual beli *istishna* merupakan jual beli dengan sistem pesanan barang yang disepakati antara pemesan (*mustashni*) dan penjual (*shani*). Jual beli *istishna* boleh dilakukan apabila memperhatikan fatwa DSN MUI. Adapun menurut MUI dalam fatwah DSN-MUI nomor 06/DSN/MUI/1V/2000 menjelaskan bahwa ada 3 ketentuan dibolehkannya *bai' al-istishna*, yaitu:

³⁷Imam Mustofah, *Fiqih Muamalah Kontemporer*,h.95.

- (1) Alat bayar di ketahui jumlah dan bentuknya, pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan, dan alat bayar tidak sebagai pembebasan utang.
- (2) Objek jual beli, jelas ukuran, bentuk, dan ciri-cirinya, diakui sebagai utang, spesifikasi barang dapat dijelaskan, barang diserahkan di akhir, waktu dan tempat penyerahan barang disepakati pada saat akad, pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, barang tidak boleh di tukar kecuali dengan sejenis sesuai kesepakatan, pemesan memilikihak khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan akad.
- (3) Ketentuan lain yaitu, dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat, semua ketentuan dalam jual beli *salam* yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli *istishna'*, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.³⁸

Jual beli *istishna'* boleh dilakukan dengan memperhatikan beberapa rukun dan syarat yang telah disepakati oleh para ulama dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

³⁸Imam Mustofah, *Fiqih Muamalah Kontemporer*,h.97.

c) Rukun dan syarat *Bai' al-Istihna'*

Rukun jual beli *istihna'* adalah pemesan (*mustasni'*), pembuat atau penjual barang (*sani'*), objek akad (*masnu'*), dan akad (*sighat*). Ketentuan yang berlaku pada pihak yang berakad sama dengan ketentuan yang berlaku pada jual beli. Adapun syarat jual beli *istishna* yaitu:

(1) Alat bayar di ketahui jumlah dan bentuknya, pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan, dan alat bayar tidak sebagai pembebasan utang.

(2) Jelas jenis, bentuk, sifat dan ukuran barangnya.

(3) Barang merupakan barang yang sudah umum di gunakan.³⁹

Jual beli tersebut harus dilakukan sesuai dengan konsep jual beli dalam Islam. Untuk menghindari kerugian dalam jual beli, maka kedua transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka.

e. Konsep Penentuan Harga dalam Jual Beli

Penentuan harga jual beli dalam fiqh Islam dikenal dengan dua istilah yaitu as-Saman dan as-Sir. As-Saman merupakan patokan harga pada setiap barang, sedangkan as-Sir yaitu harga pasar.

Ulama membagi as-Sir Kepada dua macam, yaitu:

- 1) Penentuan harga tidak ada campur tangan pemerintah dan ulah para pedagang.
- 2) Harga yang ditetapkan pemerintah harus melalui pertimbangan modal dan

³⁹Imam Mustofah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, ...h. 96.

keuntungan yang yang diperoleh pedagang dan produsen juga mempertimbangkan daya beli masyarakat yang berada di suatu wilayah.⁴⁰

Dalam ekonomi Islam, semua orang berhak melakukan bisnis namun demikian orang yang berbisnis tidak boleh melakukan *ikhtikar* atau menimbun barang dengan tujuan mengambil keuntungan di atas keuntungan normal sehingga mengakibatkan pasokan barang menjadi lebih sedikit dan harga menjadi tinggi.

2. *Ba' Al- Muqabadhah*

a. Pengertian *Bai' Al-Muqabadhah*

Ba' Al-Muqabadah merupakan praktik jual beli yang melibatkan pertukaran antara barang dengan barang (barter) yang mengakibatkan pemindahan hak kepemilikan.⁴¹ *Bai' al-muqabadhah* dapat diartikan sebagai transaksi pertukaran kepemilikan yang melibatkan dua orang atau lebih yang menukarkan barang baik berbeda jenis maupun sama.⁴²

Proses transaksi *bai'al-muqabadhah* terjadi karena adanya pertukaran benda dengan benda yang lainnya sehingga mengakibatkan terjadinya pemindahan hak kepemilikan atas benda kepada orang lain. Tukar menukar dibolehkan dalam Islam dengan ketentuan tidak bertentangan dengan syariat Islam sehingga kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.

⁴⁰Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual* (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 90.

⁴¹ Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah* (Jakarta.: Prenamedia Group, 2019). h. 76

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015). h. 204.

b. Dasar Hukum *Bai' al-Muqabadhah*

Bai' al-muqabadhah apabila dilihat dari sudut pandang Islam mengandung banyak makna, ada yang menafsirkan bahwa *Bai' al-muqabadhah* haram dilakukan dan ada yang boleh dilakukan tergantung objek yang dijadikan transaksi jual beli. Jika objek tersebut merupakan barang ribawi maka transaksi haram dilakukan. Apabila objek tersebut tidak termasuk barang ribawi, maka boleh dilakukan. Adapun dasar hukum yang menjelaskan akad *bai' al-muqabadhah* yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁴³

Surah an-Nisa ayat 29 menjelaskan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Menurut *syara'*, batil merupakan tindakan mengambil harta dengan imbalan yang tidak benar dan tidak bermanfaat. Kaitannya dengan transaksi jual beli ialah transaksi tersebut tidak boleh mengandung unsur riba dan gharar di dalamnya. Ayat ini juga menjelaskan bahwa dalam memperoleh harta harus ada unsure kerelaan antar dua bela pihak. Untuk itu Allah Swt berfirman pada Q.S. Asy-Syura/26:181.

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۚ

Terjemahnya:

Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang-

⁴³Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an Dan Terjemahan*.

orang yang merugikan.⁴⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt, memerintahkan kita agar tidak saling merugikan dengan cara menyempurnakan takaran pada saat melakukan berbagai transaksi.

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالنَّمْرُ بِالنَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya:

Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).⁴⁵

Hadis tersebut menjelaskan bahwa jual beli sistem tukar tambah harus dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

1. Jual beli barter pada enam jenis barang ribawi, yakni: emas, perak, gandum, sya'ir, kurma, dan garam tidak dapat dapat ditukarkan kecuali telah memenuhi beberapa syarat berikut:
 - a. Sama kauntitas dan kualitasnya
 - b. Dilakukan secara tunai
 - c. Penyerahannya dilakukandalam satu majelis.

⁴⁴ Departemen Agama Republik Indonesia.

⁴⁵ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 93.

2. Apabila terjadi pertukaran barang yang tidak sejenis tetapi sama illat, hukumnya adalah sah, maka harus dilakukan secara tunai.

Islam pada prinsipnya membolehkan *bai' al-muqabadhah* dengan ketentuan tidak dibolehkan menukar barang dengan barang ribawi apabila jenis, kualitas, ukuran dan timbanganya berbeda. Karena apabila perbedaan tersebut meyebabkan satu atau kedua barang ditemukan terdapat tambahan ukuran atau takaran maka kelebihan tersebut mengandung riba fadhl.

c. Rukun dan Syarat *Bai' al-Muqabadhah*

Rukun dan syarat tukar tambah sama dengan rukun dan syarat jual beli pada umumnya. Adapun rukun dan syarat jual beli sebagai berikut:⁴⁶

1. Rukun *Bai' al-Muqabadhah*
 - a. Ada orang yang berakad
 - b. terjadi ijab dan qabul
 - c. ada objek akad
2. Syarat *Bai' al-Muqabadhah*
 - a. Syarat '*aqid*
 - (1) *Al-Rusyd*, yakni baligh, berakal, dan cakap dalam hukum,
 - (2) Tidak terpaksa,
 - (3) Ada kerelaan.
 - b. Syarat *sighat*

⁴⁶Wahyu A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 123-124.

- (1) Percakapan dua orang ,
- (2) Dilaksanakan dalam satu majelis,
- (3) Ijab dan qabul tidak terputus,
- (4) Akad tidak dibatasi oleh waktu

c. Syarat *ma'qud 'alaih*

- (1) Harus suci,
- (2) Dapat diserahterimahkan,
- (3) Bermanfaat menurut syara',
- (4) Kedua bela pihak menyatakan secara jelas,
- (5) Jika barangnya sejenis harus seimbang.

3. Riba

a. Pengertian Riba

Riba berasal dari bahasa arab yaitual-*ziyadah* yang berarti (tambahan) atau *al-nama* (tumbuh).⁴⁷ Riba juga diartikan sebagai tumbuh dan membesarkan. Secara istilah, riba menurut Syaikh Muhammad Abduh adalah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh pemilik harta kepada peminjam, karena adanya pengunduran pembayaran dari waktu yang telah disepakati.⁴⁸

Dari urain tersebut ditarik kesimpulan bahwa tambahan atas sejumlah pinjaman ketika pinjaman itu dibayar dalam tenggang waktu tertentu adalah riba. Tambahan yang dimaksud adalah tambahan kuantitas.

⁴⁷Said ibn'ali ibn wahf Al-qahtani, *Al-Riba Adhraruh Wa Atsaruh Fi Dhaw Al-Kitab Wa Al-Sunnah* (Beirut: dar al-fikr), h. 7.

⁴⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017),58.

b. Dasar Hukum Riba

1) Al-Qur'an

Q.S. al-Baqarah/2: 275

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Terjemahnya:

Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba⁴⁹

Q.S. al-Baqarah/2: 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin.⁵⁰

Q.S. al-Imran/3: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.⁵¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt melarang perbuatan riba.

Selain itu ayat di atas juga memberikan gambaran perbedaan konsep jual beli dan riba dan melarang kepada umat muslim mengambil tambahan karena termasuk riba, serta memerintahkan hanya untuk mengambil pokok harta yang dipinjamkan atau yang diperjual belikan.

⁴⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an Dan Terjemahan*.

⁵⁰Departemen Agama Republik Indonesia.

⁵¹Departemen Agama Republik Indonesia.

2) Hadis

وشاهده وكاتبه وموكله الربا آكل وسلم عليه الله صلى الله رسول لعن

Artinya:

Rasulullah SAW. Melaknat orang yang memakan riba, orang yang mewakili riba, penulisnya dan orang yang bersaksi atas nama riba.⁵²

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلِ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رَبٌّ

Artinya:

Emas dengan emas dengan timbangan yang sama dan jumlah yang sama. Dan perak dengan perak dengan perak dengan timbangan yang sama dan jumlah yang sama. Barang siapa yang menambah atau meminta tambah, maka itu adalah riba.⁵³

Hadis di atas menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan pertukaran emas dan segala jenis barang yang termasuk komoditi ribawi harus sama ukuran dan timbangannya, jika tidak sama maka termasuk transaksi yang dilakukan mengandung riba.

c. Macam-macam Riba

Menurut ulama Fiqh riba diklasifikasikan menjadi 3, yaitu:⁵⁴

- 1) *Riba Fadl* yaitu pertukaran barang sejenis yang memiliki takaran yang berbeda dan barang tersebut juga termasuk barang ribawi. Dalam hadits Ubadah bin Shamit dijelaskan bahwa pertukaran emas harus dengan emas yang sama dan beratnya juga harus sama dan harus diserahterimahkan secara langsung, begitupun dengan barang jenis ribawi lainnya. Contohnya: Ibu Marwah

⁵²Syekh Abu Yahya Zakaria Al-Anshary, *Terjemahan Fathul Wahab Bi Syarhi Manhaji Al-Thullab* (Kediri: Pesantren Fathul Ulum, n.d.).

⁵³Muammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam, Juz 3* (Mesir: Maktabah Mustafa Babiy Al-Halabiy, 1960), h. 38.

⁵⁴Satria Efendi, *Riba Dalam Pandangan Fiqh* (Jakarta: Riba Dalam Pandangan Fiqh, 1988).

menukarkan 5 gram emas (jenis 24 karat) dengan 7gram emas (jenis 22 karat). Jenis transaksi ini tidak diperbolehkan, walaupun jenis 22 karat lebih berat dibandingkan jenis 24 tetapi keduanya tidak memiliki berat dan jenis yang sama sehingga mengandung riba karena emas merupakan komoditi ribawi.

- 2) *Riba Nasi'ah* merupakan riba yang terjadi karena adanya penangguhan atas penyerahan barang yang seharusnya diserahkan. Riba jenis ini terjadi karena adanya perubahan, perbedaan, atau tambahan yang tidak sesuai yang dengan kesepakatan awal. Menurut Satria Efendi riba nasiyah merupakan tambahan pembayaran terhadap harga awal yang telah disyaratkan untuk dibayar diawal oleh sipeminjam sebagai imbalan tenggang waktu pembayaran yang diserahkan kepada orang yang memberi pinjaman. Contohnya: Ibu Andin membeli emas seberat 5gram yang kemudian pembayarannya dilakukan dikemudian hari. Transaksi ini termasuk *riba Nasi'ah*, dikarenakan harga emas pada bulan ini belum tentu sama di bulan depan.
- 3) *Riba al-Yadd* adalah jual beli dengan adanya penundaan penyerahan barang tanpa menyebutkan waktu penangguhan. Contohnya: Seseorang menjual leptopya, ia memberi penawaran Rp. 3.000.000,- jika dibeli tunai dan Rp. 3.500.000,- jika dibeli dengan sistem angsuran. Kemudian, penjual dan pembeli tidak menyepakatai dalam menentukan berapa banyak yang harus dibayarkan berkala hingga akhir transaksi.

4. *Gharar*

a. Pengertian *Gharar*

Secara bahasa *gharar* berasal dari kata *al-khatr* dan *altaghrrir*, yang berarti suatu penampilan yang menimbulkan kerusakan, atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan, namun dalam realitasnya justru memunculkan kebencian.⁵⁵ Zamir Iqbal dan Abbas Mirrakhor mendefinisikan *gharar* yaitu suatu ketidakpastian yang terjadi karena kurangnya informasi atau kontrol dalam kontrak.⁵⁶ Transaksi yang mengandung unsur *gharar* didalamnya dipandang sebagai transaksi yang tidak benar dalam Islam sehingga haram untuk dilakukan.

b. Dasar Hukum Pelarangan *Gharar*

Allah Swt sangat melarang transaksi *gharar* karena transaksi tersebut terdapat hak milik orang lain yang kita peroleh secara tidak wajar (*bathil*). Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa di dalam transaksi yang mengandung *gharar* terdapat unsur mengambil hak milik orang lain dengan cara yang *bathil*.⁵⁷ Sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. al-Baqarah/2: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Terjemahnya:

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para

⁵⁵A-Zuhayli, *Fiqhi Islam Wa Adillatuhu*. H. 3408

⁵⁶Evan Hamzah Muchtar, "Muamalah Terlarang: Maysir Dan *Gharar*," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 18, no. 1 (2017): 82–100, <http://jurnal.asy-syukriyyah.ac.id/index.php/Asy-Syukriyyah/article/view/73>.

⁵⁷Nadrattuzaman Hosen, "Analisis Bentuk *Gharar* Dalam Transaksis Ekonomi," n.d.

hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.⁵⁸

c. Bentuk Transaksi Gharar

Adapun bentuk-bentuk transaksi gharar sebagai berikut:⁵⁹

1. Jual beli *ma'dum* merupakan jual beli yang objek akadnya belum ada. Misal, menjual sperma binatang, menjual buah yang masih di pohon, dan menjual ikan yang masih di dalam air.
2. Jual beli *majhul*, yaitu jual beli yang jenis, kualitas dan kuantitas barangnya tidak diketahui. Contohnya, jual beli *handphone* bekas yang tidak jelas kualitasnya.
3. Jual beli *ma'juzi at-Taslimi* merupakan jual beli barang yang kemungkinan barangnya sulit untuk diserahkan. Contohnya, jual beli emas yang sedang di gadaikan.
4. Jual beli *juzaf* yaitu menjual barang yang dapat ditimbang, ditakar, dihitung namun pada saat di jual tidak melalui proses taksiran.

C. Kerangka Konseptual

1. Akad

Akad merupakan keterikatan dua pihak atau lebih untuk melakukan sebuah transaksi yang dilakukan atas dasar kesengajaan.⁶⁰ Sehingga akad merupakan ungkapan mengenai keterikatan ijab dan qabul.

⁵⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an Dan Terjemahan*.

⁵⁹Muchtar, "Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar."

⁶⁰Muhammad Kamal Zubair dan Abdul Hamid Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Kata Kunci, and Keuangan Syariah, "Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah," n.d. h.50.

2. *Al-Bai'*

Al-bai' adalah sebuah transaksi untuk menukarkan benda dengan benda atau alat tukar lainnya yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih atas dasar perjanjian yang dilakukan atas dasar keridhaan sehingga antara penjual dan pembeli tidak ada yang dirugikan.⁶¹

3. *Ba' Al-Muqabadah*

Ba' Al-Muqabadah merupakan praktik jual beli dimana terjadinya pertukaran antara barang dengan barang (barter) yang mengakibatkan pemindahan hak kepemilikan.⁶²

4. Praktik Tukar Tambah

Praktik tukar tambah merupakan sebuah transaksi yang dilakukan dengan cara menukar barang dengan memberikan tambahan uang.⁶³ Dalam penelitian ini pihak pembeli menukar perhiasannya dengan perhiasan yang baru dengan memberikan tambahan uang. Tambahan uang tersebut merupakan selisih harga dari emas yang di jual dengan emas yang ingin di beli.

5. Perhiasan Emas

Emas merupakan logam mulia yang memiliki nilai jual tinggi, berwarna kuning mengkilap dan umumnya dibuat perhiasan.⁶⁴ Sedangkan perhiasan

⁶¹M. Ali Hasan, *Bebagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004).

⁶² Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), h. 76.

⁶³ Abu Malik Kamal Bin As, 'Abu Malik Kamal Bin As, Sayyid Salim Terj. Khairul Amru', in *I*, 2007, h. 418–19.

⁶⁴ Abdul Aziz Dahlan, h. 1405-1406.

emas yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu perhiasan emas lama yang ditukar dengan emas yang baru namun dalam proses pertukarannya terdapat biaya tambahan yang dibebankan kepada pembeli.

6. Toko Emas

Toko emas merupakan tempat orang melakukan penjualan maupun pembelian emas. Pada penelitian ini toko emas yang dimaksud adalah Toko emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar.


Berdasarkan kerangka konseptual tersebut, peneliti merumuskan judul penelitian untuk menganalisis hukum Islam terhadap tinjauan akad *al-bai'* terhadap praktik tukar tambah perhiasan emas yang dilakukan di Toko emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar.

D. Kerangka Pikir

Peneliti akan mengkaji lebih dalam praktik tukar tambah perhiasan emas yang terjadi di toko emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar. Peneliti memulai penelitian dengan menggali informasi terkait penentuan kadar yang terkandung dalam emas apakah sudah sesuai dengan cara penentuan kadar emas dan apakah dalam menentukan kadar sudah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku. Selanjutnya peneliti meneliti terkait sistem pembayaran yang dilakukan pada toko emas Logam Jaya dengan beberapa bahasan, yaitu penentuan harga dalam setiap jenis perhiasan, biaya apa saja yang dibebankan kepada pembeli dan sistem pembayaran yang digunakan pada saat terjadinya transaksi tukar tambah perhiasan emas. Kedua bahasan utama di atas merupakan bahan-bahan yang kemudian peneliti

tinjau sesuai dengan hukum ekonomi Islam. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti membuat gambaran kerangka berpikir sebagai berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian dalam menyelesaikan penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Berdasar objek penelitian, peneliti menggunakan metode observasi dan kajian pustaka untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung peristiwa-peristiwa yang terjadi di lokasi penelitian. Sedangkan kajian kepustakaan dilakukan untuk menguji dan membandingkan berbagai macam data yang diperoleh dari artikel, buku skripsi, jurnal, dan karya tulis lainnya.⁶⁵

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung atau terlibat langsung ke lokasi penelitian dengan tujuan memperoleh dan mengumpulkan data maupun informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian.⁶⁶

⁶⁵Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Bandung: Yayasan Obor Indoensia, 2004).

⁶⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 348.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat untuk memperoleh data maupun informasi informasi yang berkaitan dengan penelitian. Tempat penelitian berlokasi di Toko emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar. Peneliti menggunakan waktu 2 bulan untuk menyelesaikan penelitian ini atau disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini sangat perlu dikemukakan oleh peneliti agar tercapai relevansi yang jelas antara objek kajian dan data yang diperoleh. Sehingga penelitian ini berfokus pada praktik tukar tambah perhisn emas di tinjau dari akad *al-bai'*.

D. Jenis dan Sumber Data

Data primer yaitu data berupa informasi, fakta, maupun realita yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan, relevansinya sangat jelas. Data primer didapatkan dengan mengumpulkan data secara langsung dari lokasi penelitian.⁶⁷ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari pemilik toko, karyawan dan konsumen Toko emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar.

Data Sekunder merupakan informasi, fakta dan realitas yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Data ini tidak didapat secara langsung di lokasi

⁶⁷ Wahyudin Darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi LapanganTitle," *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020.

penelitian.⁶⁸Data skunder dalam peneltian ini diperoleh dari dokumen arsip, buku-buku dan sumber-sumber lain yang telah diterbitkan.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yang mendukung penelitian. Berikut langkah-langkah yang digunakan dalam mengumpulkan data dan informasi sebagai berikut: *Pertama*, Observasi merupakan tahap awal yang dilakukan oleh peneliti dengan cara terjun langsung untuk melakukan pengamatan terhadap suatu peristiwa terkait dengan penelitian, observasi pada penelitian ini dilakukan di Toko emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar untuk mengetahui transaksi tukar tambah yang dilakukan. *Kedua*, wawancara merupakan langkah yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi yang mendukung penelitian. Langkah ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada informan yang telah menjadi daftar informan penelitian. *Ketiga*, dokumentasi yaitu mengambil dokumen pendukung sesuai dengan objek yang dikaji, baik bersumber dari buku, jurnal, artikel, maupun berita-berita media *online* dan media cetak.

F. Uji Keabsahan Data

Setelah mengumpulkan data dan informasi penelitian, selanjutnya dilakukan adalah melakukan pengujian keabsahan data untuk memperoleh data yang akurat sehingga data yang digunakan dalam penelitian bukan data yang tidak valid atau

⁶⁸Darmalaksana.

menghindari jawaban yang tidak jujur. Pengujian keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain.⁶⁹

Pengujian data menggunakan triangulasi yang meliputi:

1. Trianggulasi dengan sumber, yaitu proses pengecekan data ulang dan membandingkan data wawancara dari informan yang berbeda.
2. Trianggulasi dengan metode, yaitu menguji keabsahan data yang diperoleh dengan cara membandingkan semua data berdasarkan alat pengumpulan data yang digunakan.
3. Trianggulasi dengan teori, yaitu pengujian keabsahan data dengan membandingkan data hasil penelitian dengan teori yang dikemukakan para pakar.

G. Teknik Analisi Data

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan. Sebagaimana langkah-langkah dalam melakukan analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman ada tiga, yaitu:⁷⁰

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan pengelolaan data dengan proses pemilihan, penyederhanaan, pemfokusan, abstraksi, dan pentransformasian data mentah

⁶⁹Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 6.

⁷⁰Darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi LapanganTitle."

yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan tidak terlepas dari aktivitas analisis data dari konseptual dan teoritis. Dalam prosesnya, reduksi data berfungsi untuk mempertajam, memilih, memilah, memfokuskan, memotong atau membuang serta membatasi data-data yang ada.

2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data bertujuan untuk mengemukakan data-data yang telah terkumpul, selanjutnya akan dirumuskan untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Bentuk penyajian data yang dilakukan pada penelitian ini berupa teks naratif yang menjelaskan topik bahasan pada penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir dari langkah-langkah analisis data yaitu proses penarikan kesimpulan. Data-data yang telah disajikan secara sistematis dan telah dikaitkan secara utuh dengan permasalahan penelitian akan ditarik kesimpulannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik tukar tambah perhiasan emas di Toko Logam Jaya Pasar Sentral Makassar

Makassar merupakan kota di Sulawesi Selatan yang menjadi rujukan warga yang ingin berburu emas perhiasan. Di Makassar terdapat banyak toko emas yang dapat di jumpai, salah satunya adalah toko emas Logam Jayayang berlokasi di Pasar Butung Makassar. Toko emas Logam Jaya berdiri sudah cukup lama yaitu sejak tahun 2003. Sehingga telah memiliki berbagai macam langganan dan menjadi salah satu toko yang digemari masyarakat. Selain masyarakat lokal masyarakat di luar kota Makassar juga datang untuk melakukan transaksi di toko emas Logam Jaya.

Toko emas Logam Jaya merupakan toko yang banyak diminati oleh masyarakat, karena toko Logam Jaya menjual berbagai macam bentuk perhiasan emas. Pada awal berdirinya model periasan yang di jual tidaklah beragam. Seiring perkembangan zaman, semakin hari semakin meningkat minat pembeli sehingga banyaknya permintaan pembeli mendorong pemilik toko dalam hal ini Bapak H. Aswan Zainuddin untuk menambah model perhiasan emas di tokonya. Selain itu harga perhiasan emas juga sangat berpariatif sehingga dapat dijangkau dari berbagai kalangan masyarakat. Hal ini di sampaikan oleh H. Azwan Zainuddin sebagai pemilik toko pada saat wawancara “kami menyediakan model emas yang beragam, begitupula dengan harganya ada yang mahal ada juga yang murah semua tergantung kadar

emasya, jadi semua lapisan masyarakat, baik kalangan atas maupun menengah dapat membelinya”.⁷¹

Bagi Sebagian masyarakat, menggunakan perhiasan sangatlah penting, karena perhiasan emas dijadikan sebagai penunjang penampilan bagi Sebagian perempuan. Apalagi pada saat menghadiri acara hajatan seperti pernikahan, aqiqah, arisan dan lain sebagainya. Selain sebagai perhiasan emas juga Sebagaimana disampaikan oleh ibu Nurul Atika pada saat wawancara:

“Bagi saya perhiasan sangatlah penting, karena selain sebagai perhiasan juga dapat dijadikan sebagai tabungan atau investasi. Bagi saya perhiasan itu dapat mempercantik penampilan, sehingga saya sering menggunakan pada saat ada acara hajatan”.⁷²

Selain dijadikan sebagai perhiasan, emas banyak digunakan oleh masyarakat sebagai tabungan. Hal serupa disampaikan oleh ibu Jumriani sebagai pembeli di toko emas Logam Jaya: “Saya sering membeli emas di toko emas logam jaya. Selain saya gunakan sebagai perhiasan saya juga jadikan sebagai tabungan. Jadi kalo ada keperluan bisa saya jual emasnya kembali”.⁷³

Emas memiliki beragam kegunaan dalam kehidupan masyarakat. Perhiasan digunakan pada acara pernikahan, digunakan sebagai mahar maupun seserahan di acara pernikahan. Toko emas selain fungsinya menjual emas juga melayani pesanan perhiasan emas. Sebagaimana disampaikan Saudara Ridwan selaku karyawan: “Di

⁷¹Wawancara dengan H. Azwan Zainuddin, Pemilik Toko Emas Logam Jaya di Pasar Butung Makassar tanggal 18 Maret 2022.

⁷²Wawancara dengan Nurul Atika, Pembeli Toko Emas Logam Jaya di Pasar Butung Makassar tanggal 19 Maret 2022

⁷³Wawancara dengan Jumriani, Pemsbeli Toko Emas Logam Jaya di Pasar Butung Makassar tanggal Pa19 Maret 2022

toko ini selain menjual atau membeli perhiasan, kami juga menerima pesanan, apalagi musim nikah permintaan pembuatan emas untuk tunangan bahkan untuk mahar banyak sekali. Dalam pemesanan perhiasan kami kenakan ongkos pembuatan saat memesan perhiasan baru”.⁷⁴ Biaya dalam pembuatan perhiasan dalam sistem pesanan akan dibebankan kepada pembeli. Tidak seperti jual beli pada umumnya, jika menjual perhiasan emas maka perhiasan emas yang di jual ke toko di bebani potongan harga per gramnya, hal ini dikarenakan adanya penyustan dan juga kerusakan pada emas tersebut.

1. Emas yang Diperjualbelikan

Toko emas Logam Jaya merupakan toko yang menjual berbagai jenis perhiasan emas mulai dari kalung, cincin, gelang, anting, tusuk konde hingga liontin. Kualitas emas yang diperjual belikan yaitu emas 87,5% kadar, 70,0% kadar dan emas murni.

- a. Emas 875% kadar merupakan jenis emas tua karena kadar kemurnian emasnya tinggi.
- b. Emas 700% kadar merupakan jenis emas muda karena kadar kemurnian emasnya rendah.
- c. Emas murni merupakan emas yang belum tercampur dengan jenis logam lainnya.

⁷⁴Wawancara dengan Ridwan, Karyawan Toko Emas Logam Jaya di asar Butung Makassar tanggal 18 Maret 2022.

Perhiasan yang banyak diminati masyarakat adalah perhiasan emas yang kadar kemurniannya 875% dibandingkan dengan emas yang kadar kemurniannya 700%. Harga emas 875% seharga Rp. 890.000,-/gram sedangkan untuk emas 700% seharga Rp. 730.000,-/gram. Harga tersebut mengacu pada harga emas pertanggal 18 Maret 2022. Harga emas di toko Logam Jaya Pasar Butung Makassar selalu menyesuaikan harga Pasaran yang ditentukan oleh pusat.

Hasil wawancara karyawan toko Logam Jaya oleh Saudara Ridwan, mengatakan bahwa.

“Emas yang banyak dicari oleh masyarakat itu emas kualitas 875% karena ia mengandung kadar emas yang tinggi. Selain dari kandungan emasnya tinggi, emas jenis ini ketika ingin di jual kembali harganya akan stabil, kalopun harga emas turun, turunnya tidak seberpaji”⁷⁵

Toko emas Logam Jaya ramai dikunjungi ketika memasuki hari raya. Masyarakat banyak melakukan transaksi jual beli, baik transaksi tukar tambah maupun transaksi pada umumnya. Selain di hari perayaan besar masyarakat juga datang untuk melakukan pembelian, penjualan dengan sistem tukar tambah.

2. Sistem Transaksi Jual Beli Emas di Toko emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar

Toko emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar juga menerapkan beberapa sistem transaksi penjualan. Penjelasan transaksi penjualan tersebut diperoleh dari

⁷⁵Wawancara dengan Ridwan, Karyawan Toko Emas Logam Jaya di Pasar Butung Makassar tanggal 18 Maret 2022.

wawancara pemilik toko, karyawan, dan pembeli, adapun transaksinya sebagai berikut:

a. Pembelian Perhiasan Emas oleh Masyarakat

Toko emas Logam Jaya menjual berbagai macam emas, seperti cincin, kalung, gelang, tusuk kondek dan liontin, dengan kadar emas 875% dan 700%. Masyarakat yang ingin membeli perhiasan datang ke toko dan melihat model yang mana ia inginkan. Selanjutnya melakukan transaksi dengan karyawan toko. Pada saat transaksi karyawan menjelaskan ukuran dan jenis emasnya secara rinci sehingga pembeli tertarik untuk membeli emas di toko emas Logam Jaya.

b. Penjualan Perhiasan Emas oleh Masyarakat

Sebelum menerima emas dari masyarakat yang ingin menjual emasnya, karyawan Toko emas Loga Jaya terlebih dahulu memastikan emas tersebut apakahasli milik pembeli dengan dibuktikan dengan nota pembelian. Karena ditakutkan emas tersebut adalah bukan miliknya aatau barang curian. Hasil wawancara oleh karyawan toko, saudara Andi Muh. Ilham Akbar:

“Kalo ada masyarakat yang mau menjual emasnya, kami tidak asal menerimanya. Kecuali si penjual emas memperlihatkan nota pembeliannya. Notanya tidak harus dari toko kami, bisa dari toko lain. Ini merupakan persyaratan dari toko, karena kami takut ketika emas yang dijual itu barang curian jadi harus melengkapi dengan nota pembeliannya. Selain itu, nota pembelian tersebut juga dapat mempengaruhi harga pembelian, ketika emas dibeli di toko kami,

maka harga yang akan kami berikan lebih mahal dibandingkan ketika emas dari toko lain”.⁷⁶

Jika penjual emas membawa nota pembelian yang dibeli dari toko logam jaya, maka potongan harganya lebih sedikit dari harga sewaktu baru. Apabila emas dibeli dari toko lain maka potongan harga lebih besar, karena harga maupun kadar emas biasanya berbeda. Namun jika penjualan perhiasan emas tidak dilengkapi dengan nota pembelian, maka toko tidak akan membeli perhiasan tersebut.

c. Pembelian Perhiasan Emas oleh Masyarakat dengan Sistem Tukar Tambah

Emas yang dijual di toko emas Logam Jaya memiliki berat dan karat yang berbeda, baik kalung, gelang, cincin atau anting. Tanpa memperhatikan perbedaan tersebut, masyarakat tetap banyak melakukan jual beli perhiasan emas dengan sistem tukar tambah. Sebagian masyarakat melakukan transaksi tersebut dengan cara menukarkan emas dengan karat yang sama namun beratnya berbeda. Karena pada umumnya masyarakat lebih banyak menginginkan emas yang lebih berat dari emas yang lama.

Wawancara dengan Ibu Gina selaku pembeli di Toko emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar:

“Saya membawa emas saya di toko ini untuk di tukarkan yang baru. Setiap kali saya menukarkan emas pasti ada tambahan biaya yang diberikan, saya merasa berat dengan biaya tersebut”.⁷⁷

⁷⁶Wawancara dengan Andi Muh. Ilham Akbar, Karyawan Toko Emas Logam Jaya di Pasar Butung Makassar tanggal 18 Maret 2022.

⁷⁷Wawancara dengan Gina Ramadhani, Pembeli Toko Emas Logam Jaya di Pasar Butung Makassar tanggal 18 Maret 2022

Jual beli sistem tukar tambah yang terjadi di toko emas Logam Jaya yaitu adanya tambahan biaya yang dibebankan oleh pembeli tergantung kondisi emas yang dijual kepada toko. Pada praktiknya, jika seseorang membawa perhiasan emas 2 gram kemudian ditukar dengan emas 4 gram yang kadarnya sama, maka terdapat tambahan biaya berkisar Rp 80.000 – Rp 130.000,-/gram tergantung kondisi emas yang dijual kepada toko.

Tambahan biaya per gram yang diberikan yaitu diambil dari selisih harga emas yang ingin ditukartambahkan, semakin rendah harga emas yang dijual semakin tinggi tambahan biaya untuk membeli emas yang baru.

d. Pembelian Perhiasan Emas oleh Masyarakat dengan Tukar Tambah Sistem Pesanan

Toko emas Logam Jaya Pasar butung Makassar juga menerapkan sistem jual beli dengan sistem pesanan. Tukar tambah perhiasan emas dilakukan dengan sistem pesanan, maka pembeli datang ke toko dengan membawa emas yang ingin di tukar kemudian memperlihatkan desain perhiasan yang diinginkan. Pada saat terjadi transaksi maka antara penjual dan pembeli menyepakati segala spesifikasi perhiasan emas yang di inginkan, mulai dari harga, ukuran, sistem pembayaran dan waktu penyerahan. Ssitem pesanan ini dibebankan tambahan biaya pembuatan sebesar Rp 240.000,-/gram.

3. Penentuan Kadar Perhiasan Emas

Kadar emas tidak mudah di tentukan beratnya dengan timbangan apapun apalagi dilihat dengan kasat mata. Penjual menempelkan label karat emas di setiap perhiasan. Apabila pembeli ingin mengetahui kandungan karat pada perhiasan, maka ia cukup melihat label yang telah di tempel. Selain label tersebut, apabila ada pembeli yang ingin melihat secara langsung penimbangan emas, maka karyawan membolehkan untuk menyaksikan penimbangan tersebut karena pemilik toko telah menyediakan alat timbangan di toko, sehingga tidak perlu lagi ke tempat pembuatan untuk menimbang perhiasan. Sebagaimana dituturkan oleh Saudara Ridwan selaku karyawan “Kalo ada pembeli minta ditimbangan emasnya, maka akan ditimbang kemabali dan dia boleh menyaksikan proses penimbangannya”.⁷⁸

Hal serupa dikatakan oleh Jumriani selaku pembeli:

“Kalau membeli emas, pertama saya memilih terlebih dahulu perhiasan yang saya inginkan, kemudian saya meminta untuk di timbang untuk menentukan kadarnya, walaupun pada perhiasan tersebut sudah ada labelnya, cumin untuk memastikan jadi saya minta untuk di timbang kembali”.⁷⁹

Penentuan karat emas telah diatur sesuai dengan standar Nasional Indonesia (SNI). Penentuan karat emas sesuai SNI telah di terapkan di toko emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar. Sebagaimana disampaikan oleh H. Azwan Zainuddin selaku pemilik toko:

⁷⁸Wawancara dengan Ridwan, Karyawan Toko Emas Logam Jaya di Pasar Butung Makassar tanggal 18 Maret 2022

⁷⁹Wawancara dengan Jumriani, Pembeli Toko Emas Logam Jaya di Pasar Butung Makassar tanggal 19 Maret 2022

“Dalam penentuan kadar emas di toko kami itu mengikuti penentuan pusat yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI), sehingga harganya pun juga mengikut di pusat. Apabila harga naik maka harga toko kami juga ikut naik, begitu juga ketika harga emas turun, maka harganya pun ikut turun juga”.⁸⁰

Karat berdasarkan kadarnya dapat ditentukan dengan sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia) Nomor : SNI 13-3487-2005 standar karat.⁸¹

Tabel 4.1 Kadar Emas sesuai Standart Nasional Indonesia (SNI)

Karat	Kadar
24 K	99,00 – 99,99 %
23 K	94,80 -98,89 %
22 K	90,60 – 94,79 %
21 K	86,50 – 90,59 %
20 K	82,30 – 86,49 %
19 K	78,20 - 82,29 %
18 K	75,40 – 78,19 %

Objek dalam transaksi jual beli memang harus dijelaskan dan dimengerti oleh penjual dan pembeli. Sehingga pembeli memiliki hak untuk mengetahui kadar perhiasan yang akan di belinya. Oleh karena itu, penjual harus menyampaikankarat yang terkandung dalam perhiasan walaupun bukan dalam persen.

⁸⁰Wawancara dengan H. Azwan Zainuddin, Pemilik Toko Emas Logam Jaya Makassar tanggal 18 Maret 2022

⁸¹BSN, “SNI 13-3487-2005 Tentang Barang-Barang Emas,” *Standar Nasional Indonesia*, 2005.

4. Metode Pembayaran

Masyarakat selalu mengikuti *trend mode*, sehingga masyarakat tertarik memiliki perhiasan model yang baru. Perhiasan lama yang warnanya kusam biasanya akan di cuci, namun masyarakat lebih memilih menukarkan perhiasannya dengan perhiasan yang baru. Masyarakat sekarang bersifat praktis dan konsumtif. Salah satu pembuktian yaitu masyarakat membawa perhiasan lamanya, mereka lebih memilih untuk ditukarkan dengan emas model yang baru daripada mencucinya. Sebagaimana dikatakan ibu Gina Ramadhani pada saat wawancara “saya lebih senang menukarkan emas saya dengan emas yang baru dibanding mencucinya, karena apabila kita cuci biasanya kandungan karatnya akan berkurang dan seiring dengan waktu modelnya akan ketinggalan zaman”.⁸²

Masyarakat dapat memilih model emas sesuai yang dia inginkan. Masyarakat juga dapat melakukan pemesanan sesuai yang di inginkan apabila tidak tersedia di toko. Pembeli cukup memperlihatkan desain perhiasan yang dia inginkan disertakan jumlah kadar emasnya. Harga emas yang di inginkan tentu menyesuaikan dengan harga emas pada saat itu. Sebagaimana yang disampaikan saudara Andi Muh. IlhamAkbar selaku karyawan toko:

“Masyarakat dapat menukarkan emasnya dengan emas yang baru dengan desain tertentu. Apabila tidak tersedia di toko, maka pembeli dapat memperlihatkan desain perhiasan yang diinginkan. Adapun pembayarannya dapat dilunasi di awal ataupun diansur, di bayar di awal setengah, kemudian pelunasannya dilakukan di akhir. Setiap penjualan

⁸²Wawancara dengan Gina Ramadhani, Pembeli Toko Emas Logam Jaya di Pasar Butung Makassar tanggal 18 Maret 2022

emas dibuktikan dengan surat pembelian, sehingga akan memudahkan apabila ingin mengambil emas pesannya”.⁸³

Dalam melakukan transaksi tukar tambah, antara penjual dan pembeli tentunya melakukan kesepakatan di awal. Penjual dan pembeli mengetahui klasifikasi barang yang dibeli dan telah menyepakati, harga, sistem pembayaran dan waktu penyerahan. Selain itu antara penjual dan pembeli harus saling rela dalam melakukan akad agar dikemudian hari tidak terjahal-hal yang tidak diinginkan.

B. Penerapan Akad *al-bai'* terhadap Tukar Tambah dalam Islam

Pada dasarnya semua bentuk pertukaran (*bai' muqabdhah*) merupakan asal dari jual beli.⁸⁴ Oleh karena itu, segala ketentuan mengenai pelaksanaan syarat dan rukun akad *bai' al-muqabdhah* yang berlaku, harus sesuai dengan akad jual beli. Jual beli jenis ini dibolehkan dalam Islam baik barang tersebut memiliki jenis yang sama atau berbeda dengan ketentuan harus sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku. Apabila barangnya sejenis, maka tidak boleh ada unsur tambahan di dalamnya (*riba*).

Transaksi *bai'al-muqabdhah* adalah salah satu transaksi dagang yang dilakukan dengan cara menukarkan barang dengan barang yang lainnya, seperti emas dengan emas. Jual *al-muqabdhah* yang pembayarannya tidak menggunakan uang, melainkan ditukar dengan barang pula. Dengan ketentuan nilai barang yang di tukarkan harus sama. Transaksi seperti ini sudah ada sejak zaman dahulu ketika belum adanya maata uang yang digunakan untuk membeli. Seiring perkembangan

⁸³Wawancara dengan Andi Muh. Ilham Akbar, Karyawan Toko Emas Logam Jaya di Pasar Butung Makassar 18 Maret 2022

⁸⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*. h. 204

zaan, manusia sudah menggunakan uang sebagai alat tukar, namun akad *bai' al-muqabadhah* masih sering dilakukan oleh masyarakat.

Bai' al-muqabadhah dibolehkan dalam Islam dan dapat dilakukan. Namun tetap sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, terutama tentang informasi harga dan barang yang diperjualbelikan. Karena semua pihak yang terlibat dalam transaksi bertanggung jawab untuk mengetahui informasi mengenai jenis, ukuran, kualitas dan kuantitas barang yang dijadikan objek transaksi. Sifat dari akad *bai' al-muqabadhah* ialah keuntungan yang diperoleh oleh penjual harus diketahui dan ditetapkan di awal karena harga jual harus pasti dan disepakati pada saat transaksi.⁸⁵

Bai' al-muqabadhah dalam jual beli cenderung fleksibel dan dapat diimplementasikan oleh berbagai pihak sesuai kesepakatan. Salah satu transaksi yang sering menggunakan *bai' al-muqabadhah* adalah tukar tambah antara barang yang satu dengan barang yang lain, baik sejenis maupun tidak. Berbagai faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan transaksi akad *bai' al-muqabadhah* dengan cara tukar tambah. Berbagai macam komoditi membuat masyarakat tertarik menukarkan komoditi mereka salah satu yang digemari masyarakat adalah tukar tambah emas. Masyarakat menukarkan emasnya dengan model yang baru karena mereka sudah bosan dengan emas yang mereka miliki karena sudah usang dan warnanya sudah memudar. Selain itu, ada juga yang menukarkan emasnya karena

⁸⁵ Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2019). H. 77

rusak sehingga mereka menukarkan untuk memperoleh emas yang baru sesuai dengan yang mereka inginkan. Emas merupakan salah satu jenis barang komoditi ribawi sehingga dalam melakukan transaksi *bai' al-muqabadahah* harus memperhatikan jenis, ukuran, kualitas sehingga tidak mengandung unsur riba di dalamnya.

C. Tinjauan Akad *Al-Bai'* terhadap Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas di Toko Logam Jaya Pasar Butung Makassar.

Secara normatif bahwa dalam pelaksanaan *bai' muqabadhah*, setiap transaksi tukar tambah yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan syariat yang berlaku. Ketentuan-ketentuan tersebut telah dianalisis oleh para fuqaha dalam bentuk fiq muamalah yang dapat diimplementasikan dalam setiap perbuatan hokum yang dilakukan oleh mukallaf. Dalam transaksi tukar tambah telah diatur rukun dan syarat akad secara rinci sebagai dasar untuk mengukur sah atau tidaknya suatu akad yang dilakukan antara penjual maupun pembeli.⁸⁶

Setiap transaksi tukar tambah yang dilakukan oleh penjual dan pembeli pasti didasarkan pada kebutuhan dan kesanggupannya pembeli untuk membayar barang yang dibelinya. Oleh karena itu pembeli menginginkan barang yang dibelinya adalah kualitas yang baik. Begitupula dengan penjual memiliki peranan penting untuk menjelaskan kualifikasi barang, harga maupun keuntungan yang diperolehnya kepada pihak pembeli. Selain itu penjual haruslah orang yang jujur dan transparansi.

Dalam transaksi *bai' muqabadhah*, penjual dan pembeli memiliki posisi yang

⁸⁶ Wahbah AZ-Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani," in 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 280.

sama dalam melakukan transaksi sehingga melahirkan transaksi yang baik sesuai kepentingan masing-masing. Sehingga transaksi yang terjadi tidak memiliki unsur paksaan di dalamnya atau adanya keridhaan antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi untuk mencari harta yang halal dan diridhoi Allah Swt. ebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S. An-Nisaa/4: 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁸⁷

Syarat yang penting dalam melakukan akad tukar tambah yaitu adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Kerelaan tersebut dapat diperoleh dari kedua belah pihak saling menukarkan informasi terhadap objek yang akan diperjual belikan. Mulai dari jenis, kualitas, ukuran, hingga harga harus dijelaskan secara rinci sehingga diperoleh kesepakatan sebelum akad tersebut di sepakati.

Dalam akad *bai' al-muqabadhah* pihak penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam melakukan transaksi termasuk dalam menentukan harga bahkan dapat menegosiasi harga yang telah ditetapkan oleh pihak penjual. Harga yang ditetapkan oleh penjual harus relevan dengan harga pasar sehingga transaksi tukar tambah dapat berjalan efektif. Negosiasi sangat dibutuhkan untuk mencapai kesepakatan harga anantara penjual dan pembeli sehingga nantinya kedua belah rela menukarkan barangnya sehingga tercapai harga yang diridhai oleh kedua belah

⁸⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an Dan Terjemahan*.

pihak sebagaimana disebutkan dalam hadist Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim RA.

يا : عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، رواه البزار وصححه الحاكم: قال

Artinya:

Dari Rifa'ah bin Rafi' RA., bahwa Nabi Saw ditanya: “Apakah pekerjaan yang paling baik?” Beliau menjawab: “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri (hasil jerih payah sendiri), dan setiap jual beli yang mabrur”.⁸⁸

Konsep akad *bai' al-muqabadhah* yang terjadi dalam transaksi tukar tambah perhiasan emas pada toko emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar tidak membuat akad *bai' al-muqabadhah* rusak. Secara kontekstual tukar tambah perhiasan emas yang dilakukan di toko emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar sesuai dengan syarat dan rukun *bai' al-muqabadhah* yaitu terdapat penjual, pembeli, terdapat akad dan juga adanya objek jual beli. Secara *fiqhiyyah*, transaksi yang dilakukan tersebut telah memenuhi ketentuan dari dalil tentang jual beli yaitu *an tarāḍim mingkum* (suka sama suka). Sehingga faktor yang menyebabkan perbedaan harga dalam tukar tambah emas ini diperbolehkan karena penjual dan pembeli sama-sama rela dalam melakukan akad *bai' al-muqabadhah*.

Berdasarkan penjelasan al-Qur'an dan hadis tersebut bila dikaitkan dengan sistem tukar tambah pada transaksi jual beli emas dibolehkan dalam Islam karena antara penjual dan pembeli sudah saling ridha menyerahkan barangnya. Hal ini juga terlihat dalam kesepakatan antara pembeli dan penjual pada saat melakukan

⁸⁸ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Audhuhul Ahkam Syarh Bulughul Maram*, Terj. Abu Yusuf Sujono *Kitab Al-Buyu' No. 660.*, n.d.

wawancara terhadap informan. Orang yang ingin menukarkan perhiasan emas datang ke toko dengan dilakukan penimbangan terlebih dahulu kadar emas yang ingin di jual kemudian ditentukan biaya emas yang dibayar per gramnya. Jika perhiasan yang dibawa kadar emasnya berkurang dari seharusnya maka harga emas yang di tawarkan berkurang dari Rp 80.000 – Rp 130.000,-/gram, harga ini menyesuaikan harga emas pada hari transaksi dilakukan. Jika emas yang di bawa mengalami kerusakan ataupun patah, maka akan mengakibatkan ongkos menjadi jauh lebih tinggi. Tambahan biaya per gram yang diberikan diambil dari selisih harga emas yang ingin ditukarkan, semakin rendah harga emas yang dijual semakin tinggi tambahan biaya untuk membeli emas yang baru. Berbeda dengan jual beli emas tukar tambah sistem pesanan, akan ada tambahan biaya pembuatan di luar dari biaya penyusutan atau kerusakan pada emas, biaya tersebut sebesar Rp 240.000,-/gram. Apabila ada yang tidak sepakat terhadap harga yang telah ditetapkan maka pihak toko tidak pernah memaksa pembeli untuk membeli emas di tokonya.

Selain itu, tukar tambah perhiasan emas dapat dilakukan dengan sistem pesanan, maka pembeli datang ke toko dengan membawa emas yang ingin di tukar kemudian memperlihatkan desain perhiasan yang diinginkan. Pada saat terjadi transaksi maka antara penjual dan pembeli menyepakati segala spesifikasi perhiasan emas yang di inginkan, mulai dari harga, ukuran, sistem pembayaran dan waktu penyerahan. Penjual dan pembeli dalam melakukan akad tersebut harus saling rela dalam melakukan transaksi. Pembeli dapat membayar lunas pada saat akad atau dapat dengan cara angsuran, yaitu pembeli membayar setengah di awal dan melunasi

stengahnya di akhir. Total harga perhiasan yang di bayar mengikuti harga emas pada saat akad sebelum meninggalkan majelis. Berdasarkan uraian tersebut sudah jelas bahwa penjual dan pembeli sama-sama rela untuk menukarkan emasnya. Hasil wawancara juga diperoleh bahwa dari pihak toko dan pembeli adalah orang yang sudah balig dan berakal artinya sudah sah dalam melakukan transaksi jual beli.

Pelaksanaan akad *bai' al-muqabadhah* tidak boleh ada unsur riba, sebagaimana hadis Rasulullah berikut ini.

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ مِثْلًا
بِمِثْلِسَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya:

Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).⁸⁹

Berdasarkan hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa riba dilarang dalam transaksi jual beli barang yang terdiri dari emas, perak dan bahan makanan. Emas, perak, dan bahan makanan dikenal dengan istilah barang ribawi. Karena termasuk jenis barang ribawi, maka segala ketentuan yang berlaku harus mengikuti ketentuan penggunaan ribawi. Termasuk ketika emas tersebut akan ditukarkan dengan emas, atau produk barang ribawi lainnya.

Jika dalam praktik transaksi pertukaran barang ribawi, emas ditukar dengan

⁸⁹Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 93.

emas, maka sahnya pertukaran harus memerhatikan ketentuan berikut:

1. *Hulul*, yaitu penyerahan barang dan harga dilakukan secara kontan. Apabila terjadi penundaan pembayaran pada saat transaksi, maka bias ternasuk riba.
2. *Taqabudl*, yaitu penyerahan barang dan harga diserahkan di majelis. Apabila diserahkan di luar majelis (tempat transaksi) maka bisa masuk kategori riba.
3. *Tamatsul*, yaitu barang yang akan ditukar harus sama jenis, memiliki ukuran dan timbangan yang sama. Apabila barang ditimbang dengan kilogram, maka keduanya ditimbang dengan kilogram, karena Perbedaan jenis, ukuran dan timbangan akan membawa pada transaksi riba.

Di antara ketiga ketentuan tersebut, *tamatsul* tidak dapat diterapkan dalam praktik tukar tambah perhiasan emas di toko emas Logam Jaya, karena setiap transaksi tukar tambah perhiasan sulit menentukan kesamaan takaran, timbangan dan karatnya. Hal ini disebabkan karena emas yang ditukarkan merupakan emas lama. Sehingga dalam penimbangan emas sudah mengalami penurunan takaran, timbangan dan karat karena emas tersebut ada yang rusak. Transaksi jenis ini tidak dapat dilakukan karena termasuk dalam *riba fadhil*.

Jika emas dan perak ditukar bukan dengan sesama jenisnya, maka ada dua ketentuan yang harus terpenuhi, yaitu:

1. *Taqabudl*, yaitu barang dan harganya saling diserahkan terimahkan.
2. *Hulul*, yaitu dilakukan secara tunai atau ditetapkan batas jatuh tempo masa angsuran (*hulul al-ajal*).

Jika dalam pelaksanaan akad jual beli pertukaran dilakukan langsung di majelis

akad secara tunai, maka tidak berlaku syarat *hulul al-ajal*. Syarat *hulul* tidak diperlukan, karena jika berlaku syarat *hulul*, maka jual beli dengan sistem angsuran dan jual beli tempo tidak ada bedanya.

Konsep jual beli secara kontan dan angsuran juga harus memperhatikan barang ribawi sejenis dan tidak sejenis. Akad tersebut dilarang dalam Islam karena pada praktiknya mengandung riba. Makna dasar dari riba yaitu *al-ziyadah fi al-ain*, yaitu adanya tambahan terhadap barang atau harga yang ditukarkan. Riba dapat diketahui melalui konsep *riba al-fadhl*, yaitu mengetahui adanya tambahan atau kelebihan yang didapatkan dari salah satu barang yang dibayarkan secara kontan.

Pada praktik tukar menukar dua barang ribawi yang sejenis juga di jumpai adanya jeda waktu penyerahan, sehingga penyerahan salah satu barang diserahkan dibelakang sesuai waktu yang telah disepakati. Akad ini termasuk kategori akad *qardl* (utang). Jika dalam transaksi ini ada kelebihan dari jumlah karat pada emas lama, maka kelebihan tersebut termasuk *riba al-qadli* (riba utang).

Praktik pertukaran emas dengan alat tukar berubah menjadi uang juga sering di jumpai. Dalam kondisi seperti ini, uang sebagai *maqam* emas pengganti dimana uang sebagai harga (*tsaman*) untuk menggantikan perhiasan emas yang telah diserahkan. Asalnya emas (*tsman*) ditukar dengan emas (*mut saman*), kemudian berubah menjadi uang (*tsaman*) ditukar dengan emas (*mut saman*). Dari pernyataan tersebut bahwa uang menduduki *maqam* emas yang pertama, sehingga sama-sama berlaku sebagai *tsaman*. sehingga dapat disimpulkan bahwa, jika dua barang yang di tukar berupa emas, maka ada yang berlaku sebagai *tsaman* dan ada yang berlaku sebagai *mut saman*. Karena

uang sebagai *maqam* emas dalam *tsaman*, maka tindakan yang dilakukan membayar sesuai dengan harga yang disepakati pada saat akad sebelum meninggalkan majelis (*taqabuld qabla tafarruq al-majelis*). Apabila terdapat kelebihan pada saat penyerahan harga, maka terjadi praktik *riba yad*. Membayar emas dengan cara dicicil sama dengan jual beli tempo. Nama lain dari jual beli tempo adalah akad *qardl* (utang). Merujuk dari konsep *qardl*, maka jual beli emas dapat dilakukan dengan sistem kredit (cicil).

Jika uang sebagai utang kemudian sebagai *maqam* emas, selanjutnya di lunasi dengan cara angsuran dibolehkan dalam Islam, maka membeli emas dengan cara angsuran hukumnya boleh. Karena pada hakikatnya utang adalah akad pertukaran dua barang ribawi yang sejenis.

Majelis ulama telah mengeluarkan fatwa atas kebolehan jual beli emas secara angsuran sebagai berikut:⁹⁰

1. Emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang di jual dan di beli seperti halnya barang biasa dan bukan lagi *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang).
2. Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka mengalami kesulitan.
3. Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli)

⁹⁰Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

antara perhiasan dengan harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.

4. Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terduga.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan di awal, maka jual beli tukar tambah perhiasan emas yang dilakukan di Toko emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar baik yang dilakukan secara kontan maupun angsuran boleh dilakukan, karena emas merupakan objek yang diperjual belikan, bukan sebagai harga. Transaksi tukar tambah perhiasan emas dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan urusan kehidupan manusia sehingga mereka terhindar dari kesulitan.

Melihat dari pengamatan dan hasil wawancara yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa transaksi tukar tambah perhiasan emas yang dilakukan di Toko Emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar jika dikaitkan dengan konsep *bai' al-muqabdhah* maka syarat dan rukun jual beli sudah terpenuhi. Proses dan penentuan dan penambahan harga yang dilakukan juga sudah berdasarkan pada konsep yang adil dalam Islam. Sehingga pada praktiknya sudah sejalan dengan konsep *bai' al-Muqabdhah* dimana dalam transaksi tersebut pembeli dan penjual melakukan negosiasi untuk mendapatkan harga yang sesuai dengan harga yang diinginkan dengan mempertimbangkan jenis dan kualitas barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli dapat diwujudkan sehingga akad tersebut sah dan tidak ada kerusakan dalam akad dikarenakan kedua belah pihak telah rela dan ridha dalam melakukan transaksi

tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa biaya dalam transaksi tukar tambah perhiasan emas yang dilakukan di toko emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar bukanlah riba, melainkan tambahan biaya dari emas yang kadar emasnya sudah berkurang atau mengalami kerusakan pada perhiasan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di awal, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Toko emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar menerapkan sistem tukar tambah perhiasan emas dengan beberapa sistem pembayaran. Pembayaran yang dilakukan yaitu secara tunai dan angsuran. Orang yang ingin menukarkan perhiasan emas datang ke toko dengan dilakukan penimbangan terlebih dahulu kadar emas yang ingin di jual kemudian ditentukan biaya emas yang dibayar per gramnya. Adapun sistem pembayarannya disepakati pada saat akad sebelum meninggalkan majelis.
2. *Bai' al-muqabadhah* dibolehkan dalam Islam dan dapat dilakukan. Namun tetap memperhatikan rukun dan syarat yang telah di tetapkan oleh syariat, terutama tentang informasi harga dan barang yang diperjualbelikan. Karena semua pihak yang terlibat dalam transaksi bertanggung jawab untuk mengetahui informasi mengenai kualifikasi barang yang menjadi objek transaksi secara jelas. Sifat dari akad *bai' al-muqabadhah* ialah keuntungan yang diperoleh oleh penjual harus diketahui dan ditetapkan di awal karena harga jual harus pasti dan disepakati pada saat transaksi.

3. Dalam perspektif ekonomi Islam bahwa transaksi tukar tambah perhiasan emas yang dilakukan di Toko Emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar jika dikaitkan dengan konsep *bai' al-muqabadhah* maka syarat dan rukun jual beli sudah terpenuhi. Proses dan penentuan dan penambahan harga yang dilakukan juga sudah berdasarkan pada konsep yang adil dalam Islam. Sehingga pada praktiknya sudah sejalan dengan konsep *bai' al-Muqabadhah* dimana dalam transaksi tersebut pembeli dan penjual melakukan negosiasi untuk mendapatkan harga yang sesuai dengan harga yang diinginkan dengan mempertimbangkan jenis dan kualitas barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli dapat diwujudkan sehingga akad tersebut sah dan tidak ada kerusakan dalam akad dikarenakan kedua belah pihak telah rela dan ridha dalam melakukan transaksi tersebut.


B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di paparkan sebelumnya, maka penulis memberikan saran untuk dipertimbangkan untuk kebaikan kedepannya. Saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Untuk penjual, sebagai pelaku usaha hendaknya mengetahui rukun dan syarat jual beli dan mempunyai pedoman terkait hukum jual beli untuk dijadikan acuan dalam menjalankan agar terhindar dari kemungkinan-kemungkinan jual beli yang mengandung unsur *maysir*, *gharar* dan *riba* serta menghindari terjadinya perbuatan-perbuatan yang bathil sehingga kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Jika seseorang ingin tukar tambah perhiasan emas,

makaharga emas yang lama seharusnya diserahkan terlebih dahulu kemudian membeli perhiasan emas yang baru.

2. Untuk pembeli, selaku pengguna barang diharapkan mengetahui syariat-syariat yang mengatur segala bentuk kegiatan muamalah, khususnya jual beli. Sehingga dalam melakukan transaksi jual beli pembeli dapat menghindari transaksi-transaksi yang dapat merugikan dirinya sendiri.
3. Untuk peneliti selanjutnya, apabila ingin menggali lebih dalam praktik tukar tambah perhiasan emas, diharapkan dapat melakukan suatu penelitian lebih mendalam dengan metode yang berbeda.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim
- A-Zuhayli, Wahbah. *Fiqhi Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wirokerten Indah, 2015.
- Abidin, Ibnu. "Al-Dur Al-Mukhtar (Digital Library Al-Maktabah Al-Syamilah Al-Isdar Al-Sani)," 2005.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Al-Anshary, Syekh Abu Yahya Zakaria. *Terjemahan Fathul Wahab Bi Syarhi Manhaji Al-Thullab*. Kediri: Pesantren Fathul Ulum, n.d.
- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Audhihil Ahkam Syarh Bulughul Maram, Terj. Abu Yusuf Sujono Kitab Al-Buyu' No. 660.*, n.d.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah. *Shohuih Al-Bukhari*. Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005.
- Al-qahtani, Said ibn'ali ibn wahf. *Terjemahan Al-Riba Adhraruh Wa Atsaruh Fi Dhaw Al-Kitab Wa Al-Sunnah*. Beirut: dar al-fikr, n.d.
- Ali Hasan, M. *Bebagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004.
- As, Abu Malik Kamal bin. "Abu Malik Kamal Bin As, Sayyid Salim Terj. Khairul Amru,." In *1*, 418–19, 2007.
- Ayuningtias, Fia. "Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas Di Tinjau Dari Fatwah MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Studi Kasus Pad Toko EMas Nurani Campurdarat." IAIN Tulungagung, 2020.
- AZ-Zuhaili, Wahbah. "Fiqh Islam Wa Adillatuhu Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani." In *5*, 280. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bakri, Abd. Bin Nuh dan Oemar. "Kamus Arab-Indonesia-Inggris." In *15*, 48 dan 110. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2014.
- BSN. "SNI 13-3487-2005 Tentang Barang-Barang Emas." *Standar Nasional Indonesia*. 2005.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Darmalaksana, Wahyudin. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi LapanganTitle." *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*,

- 2020.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *AL-Qur'an Dan Terjemahan*, 2009.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Efendi, Satria. *Riba Dalam Pandangan Fiqh*. Jakarta: Riba Dalam Pandangan Fiqh, 1988.
- Fauzan, M. *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2019.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Hosen, Nadrattuzaman. "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi," n.d.
- Imam Mustofah. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Kamal Zubair dan Abdul Hamid Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Muhammad, Kata Kunci, and Keuangan Syariah. "Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah," n.d.
- Mardani. *Fikih Ekonomi Syariah Fikih Mu'amalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- . *Fiqh Ekonomi Syari'ah (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012.
- Mas'adi, Wahyu A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mizan. "Akad Salam Dalam Transaksi." *Ilmu Syariah* 4 No. 1, no. 124 (2016).
- Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Muammad bin Isma'il Al-Kahlani. *Terjemah Subul As-Salam, Juz 3*. Mesir: Maktabah Mustafa Babiy Al-Halabiy, 1960.
- Muchtar, Evan Hamzah. "Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 18, no. 1 (2017): 82–100. <http://jurnal.asy-syukriyyah.ac.id/index.php/Asy-Syukriyyah/article/view/73>.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani. *Ringkasan Shahih Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Mujid, Abdul. *Al-Qowaidul Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh)*. Ke-2. Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah (Klasik Dan Kontemporer)*. Bogor: Ghalia

- Indonesia, 2012.
- Nurul Latifah. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI EMAS SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH JURUSAN MU ’ AMALAH,” 2019.
- Sari, Shanti Pramita. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Emas Rongsokan (Studi Di Dusun Tanah Merah Desa Sabahbalau Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan).” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2020.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Sehari Hari*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Sholihin, Bunyana. *Kaidah Hukum Islam*. Bandar Lampung: Total Media Yogyakarta, 2015.
- Soemitra, Andi. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*. Jakarta.: Prenamedia Group, 2019.
- Subekti, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- . *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Utomo, Setiawan Budi. *Fiqh Aktual*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Zaid, Abdul Azhim Jalal Abu. *Fiqh Riba Studi Komprehensif Tentang Riba Sejak Zaman Klasik Hingga Moderen*. Jakarta: Senayan Publishing, 2011.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Bandung: Yayasan Obor Indoensia, 2004.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.653/In.39.6/PP.00.9/03/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA MAKASSAR
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : HASNIATI
Tempat/ Tgl. Lahir : TETEAJI, 2 Juni 2000
NIM : 18.2200.020
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : JL. Latahang Teteaji, Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sidrap

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KOTA MAKASSAR dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Tinjauan Akad *Al-Bai'* Terhadap Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas (Studi Kasus Di Toko Emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Maret sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 28417/S.01/PTSP/2022
Lampiran :
Perihal : **Izin Penelitian**

KepadaYth.
Walkota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor : B.653/In.39.6/PP.00.9/03/2022 tanggal 04 Maret 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **HASNIATI**
Nomor Pokok : 18 2200 020
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8 Soraeng, Parepare

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" **TINJAUAN AKAD AL-BAI' TERHADAP PRAKTIK TUKAR TAMBAH PERHIASAN EMAS (STUDI KASUS DI TOKO EMAS LOGAM JAYA PASAR BUTUNG MAKASSAR) "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **21 Maret s/d 18 Mei 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**,

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 21 Maret 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Ir. H. DENNY IRAWAN SAARDI, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 19620624 199303 1 003

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare;
2. *Pertinggal.*

SIMAP PTSP 21-03-2022



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231





**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867
Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 22 Maret 2022

K e p a d a

Yth. PEMILIK TOKO EMAS LOGAM JAYA

DI -

MAKASSAR

SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor : 070/ S32 -II/BKBP/III/2022

- Dasar** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).
- Memperhatikan** : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor **28417/S.01/PTSP/2022** Tanggal 21 Maret 2022 perihal Izin Penelitian.

Setelah membaca maksud dan tujuan penelitian yang tercantum dalam proposal penelitian, maka pada prinsipnya Kami menyetujui dan memberikan Izin Penelitian kepada :

- Nama** : **HASNIATI**
NIM / Jurusan : 182200020 / Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) Institute Agama Islam Parepare
Tanggal pelaksanaan : **21 Maret s/d 18 Mei 2022**
Jenis Penelitian : Skripsi
Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, Parepare
Judul : **“TINJAUAN AKAD AL-BAI’ TERHADAP PRAKTIK TUKAR TAMBAH PERHIASAN EMAS (STUDI KASUS DI TOKO EMAS LOGAM JAYA PASAR BUTUNG MAKASSAR)”**

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Melalui *Email* Bidanghublabakesbangpolmks@gmail.com.

a.n. WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN KESBANGPOL
u.b.
SEKRETARIS,

DR. HARI, S.IP., S.H., M.H., M.Si
Pangkat : Pembina Tingkat I/IV.b
NIP : 19730607 199311 1 001

Tembusan :

1. Walikota Makassar di Makassar (*sebagai laporan*);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar (*sebagai laporan*);
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
5. Dekan Fak. Syariah dan Ilmu Hukum Islam Negeri Parepare di Parepare;
6. Mahasiswa yang *bersangkutan*;
7. Arsip.

SURAT KETERANGAN

Yang tersebut di bawah ini:

Nama : Hasniati
NIM : 18.2200.020
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan akad *al-Bai'* terhadap Praktik
Tukar Tambah Perhiasan Emas (Studi
Kasus di Toko Emas Logam Jaya Pasar
Butung Makassar)

Benar telah melakukan penelitian/pengambilan data pada toko emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar.

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 2 Juni 2022
Pemilik Toko,



TOKO EMAS
LOGAM JAYA
PASAR BUTUNG B - 3
MAKASSAR

H. Azwan Zainuddin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA : HASNIATI
NIM : 18.2200.020
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : TINJAUAN AKAD *AL-BAI'* TERHADAP PRAKTIK
TUKAR TAMBAH PERHIASAN EMAS (STUDI
KASUS DI TOKO EMAS LOGAM JAYA PASAR
BUTUNG MAKASSAR)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk penjual emas dengan sistem tukar tambah pada toko Emas Logam Jaya Pasar butung Makassar

1. Sejak kapan toko emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar menerapkan sistem tukar tambah emas?
2. Apakah Bapak/Ibu sebagai umat muslim mengetahui rukun dan syarat jual beli dalam Islam?
3. Apakah toko emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar dalam transaksi jual beli emas menggunakan ijab dan qabul?
4. Emas jenis apa yang banyak diminati oleh masyarakat?
5. Berapa kadar emas yang terkandung dalam sebuah perhiasan untuk menentukan harga jual emas?
6. Apakah pada saat pembeli ingin menjual kembali perhiasannya mengikuti harga emas pada saat itu?
7. Berapakah potongan harga saat menukarkan kembali emas lamanya dengan emas yang baru maupun tukar tambah?



Wawancara untuk pembeli emas pada toko emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar


1. Mengapa Ibu lebih tertarik membeli emas pada toko emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar dibanding dengan toko emas yang lain?
2. Bagaimanan menurut Ibu, apakah harga emas di toko emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar sesuai harga pasaran?
3. Bagaimana menurut Ibu sistem tukar tambah emas di toko emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar?
4. Apakah pemilik toko memberitahukan jumlah kadar emas yang terkandung pada emas yang akan ditukar oleh pembeli?


Parepare, 3 Januari 2022

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Andri Bahri S, M.E., M.FII.I
NIP: 19781101200912 1003


Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.
NIP: 197212272005012004

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. ASWAN ZAINUDDIN.
Tempat/Tgl. Lahir : Makassar, 27 November 1987
Agama : ISLAM
Pekerjaan : WIRASWASTA
Selaku Pihak : Pemilik Toko

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Hasniati yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Tinjauan Akad *Al-Bai'* Terhadap Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas (Studi Kasus Toko Emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 10 Maret 2022
Informan,


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIDWAN
Tempat/Tgl. Lahir : Makassar, 14-10-1990
Agama : ISLAM
Pekerjaan : Karyawan
Selaku Pihak : KARYAWAN

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Hasniati yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Tinjauan Akad *Al-Bai'* Terhadap Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas (Studi Kasus Toko Emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 10 Maret 2022
Informan,


(.....RIDWAN.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Muh. Uham Akbar
Tempat/Tgl. Lahir : Teteapi, 10 Januari 2001
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan
Selaku Pihak : Karyawan

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Hasniati yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Tinjauan Akad *Al-Bai'* Terhadap Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas (Studi Kasus Toko Emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 10 Maret 2022
Informan,


(.....)
Andi Muh. Uham Akbar

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Atika
Tempat/Tgl. Lahir : Makassar, 28 Mei 1994
Agama : ISLAM
Pekerjaan : Wiraswasta
Selaku Pihak : Pembeli

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Hasniati yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Tinjauan Akad *Al-Bai'* Terhadap Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas (Studi Kasus Toko Emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 19 Maret 2022
Informan,


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jumriani .m
Tempat/Tgl. Lahir : Makassar 08 / 02 / 1990
Agama : Islam
Pekerjaan : wiraswasta
Selaku Pihak : pembeli

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Hasniati yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Tinjauan Akad *Al-Bai'* Terhadap Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas (Studi Kasus Toko Emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 19 Maret 2022
Informan,


(.....Jumriani .m.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GINA RAMADHANI
Tempat/Tgl. Lahir : MAKASSAR / 04-DESEMBER 2001
Agama : ISLAM
Pekerjaan : MAHASISWA
Selaku Pihak : PEMBELI EMAS

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Hasniati yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Tinjauan Akad *Al-Bai'* Terhadap Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas (Studi Kasus Toko Emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 18 Maret 2022
Informan,


(.....)

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Pemilik Toko



DOKUMENTASI

Wawancara dengan Karyawan Toko



DOKUMENTASI

Wawancara dengan Pembeli





BIODATA PENULIS



Hasniati lahir sebagai anak ke dua dari empat bersaudara. Hasniati lahir dari orang tua bernama Andasong dan Halima. Penulis dilahirkan di desa Teteaji Kec, Tellu Limpoe Kab. Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan pada tanggal 2 Juni 2000. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di RA DDI Teteaji/Polewali dan lulus pada tahun 2006. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di SDN 2 Teteaji dan lulus pada tahun 2012. Setelah tamat, penulis melanjutkan Pendidikan di MTs PP DDI Al-Barakah Desa Teteaji/Polewali dan lulus pada tahun 2015. Kemudian

Penulis kemudian melanjutkan Pendidikan ke MA DDI Tellu Limpoe dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswa strata satu (S1) Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2022.

Penulis aktif di dunia organisasi, baik organisasi intra kampus maupun ekstra kampus. Adapun pengalaman organisasi penulis, yaitu: 1) Ketua I Korps PMII Komisariat IAIN Parepare tahun 2022; 2) Menteri Pemberdayaan Perempuan DEMA IAIN Parepare tahun 2022; 3) Koordinator Departemen Administrasi dan Pendataan DEMA Fakultas Syariah se-Indonesia tahun 2021-2023; 4) Ketua DEMA Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tahun 2021; 5) Ketua Kopri PMII Rayon Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tahun 2021; 6) Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tahun 2020; Lintasan Imajinasi Bahasa Mahasiswa (LIBAM) sejak tahun 2018; 8) Mahasiswa Islam Sidenreng Rappang Indonesia (MASSIDDI) sejak tahun 2019; 9) Asosiasi Hukum Ekonomi Syariah se-Indonesia sejak tahun 2020; 10) Student debate Forum (STADIUM) sejak tahun 2020; dan, 11) Forum Riset dan Karya Ilmiah Mahasiswa (FORKIM) sejak tahun 2021.

Dengan ketekunan, motivasi dan semangat yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha. Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia Pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga karena telah menyelesaikan strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi dengan judul skripsi “Tinjauan Akad *al-Bai’* terhadap Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas (Studi Kasus Toko Emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar)”